

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN
SISTEM PEMBAYARAN DITUNDA**

**(Studi Kasus di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten
Temanggung)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah



Oleh :
NURHUDA
NIM. 1602036151

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

202



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Nurhuda

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Nurhuda
NIM : 1602036151
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem
Pembayaran Ditunda”**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimuaqosahkan.
Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I

H. Tolkah, M.A.
NIP. 196905071996031005

Semarang, 18 Agustus 2020
Pembimbing II

H. Amir Tajrid, M. Ag.
NIP. 197204202003121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Nurhuda
NIM : 1602036151
Judul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual
Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem
Pembayaran Ditunda”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 15 Oktober 2020.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 15 Oktober 2020

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Penguji Utama I

Penguji Utama II

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Tolkah, M.A
NIP. 196905071996031005

H. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP.197204202003121002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan".

(Q.S. Ali Imran: 130)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Surabaya: Mekar, 2004, h. 84.

PERSEMBAHAN

Dengan tidak mengurangi rasa syukur kepada Allah SWT. Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya sayangi, yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada saya khususnya:

Almamater Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Bapak dan Ibu (Juminto dan Mukayati) yang tidak henti-hentinya mendoakan dan mensupport anaknya hingga menjadi seperti ini. Adik-adik (Nurhakim dan Dimas Rahmawan) yang selalu menemani dikala suka, duka dan selalu memberi dukungan serta semangat kepada saya.

Teman-teman Kelas Hukum Ekonomi Syariah-D angkatan 2016. Sahabat-sahabat yang selalu menemani dikala susah, senang, sedih, bahagia, khususnya (Rajiv, Sahrul Hamzah, Yasi, Ihsan, Amri, Rio Agam, Yos, Topik, Fajar Andika, Faqih, Dewi Laila). Kepada Sedulur Temanggung Walisongo (STW) khususnya Mas Chusni, Mas Faqih, Mas Aji, Heru, Ahong, Hakim.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurhuda

NIM : 1602036151

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini murni dari hasil karya penulis yang ditulis oleh penulis dengan penuh kejujuran dan penuh rasa tanggungjawab tanpa adanya plagiasi dari karya orang lain atau karya yang sudah diterbitkan sebelumnya, kecuali pada refrensi yang digunakan penulis sebagai sumber bahan rujukan.

Semarang, 8 Oktober 2020

Deklalator,



Nurhuda

NIM: 1602036151

ABSTRAK

Masyarakat di Desa Simpar yang melaksanakan satu acara seperti: pernikahan, khitanan, slametan kebanyakan masih belum bisa memenuhi kebutuhannya karena kurangnya dana, masyarakat biasanya melakukan pembelian kebutuhan pokok dengan memesan di warung dengan cara membayar ditunda setelah acara selesai atau setelah musim panen. Dalam jual beli tersebut, penetapan harga secara sepihak oleh penjual tanpa diketahui oleh pembeli, bahkan ada penjual yang memberi jangka waktu satu bulan untuk melunasi utangnya dengan syarat tambahan harga 10% setiap harga kebutuhan pokok, hal ini sangat merugikan pembeli yang akan melaksanakan acara besar.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar? 2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer yaitu dokumen dan wawancara dengan pemilik warung penyedia kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda, individu masyarakat yang melakukan acara besar. Data yang terkumpul kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar telah memenuhi syarat dan rukun syara' dimana unsurnya telah dipenuhi didalamnya, akan tetapi ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi yang menyebabkan praktik ini tidak sesuai dengan ketentuan syara' yaitu adanya penetapan harga secara sepihak oleh penjual dan adanya unsur riba didalamnya yang didasarkan penambahan harga 10% setiap harga kebutuhan pokok.

Kata kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Pembayaran Ditunda, Riba.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomer: 158 Tahun 1987 dan nomer: 0543b/U /1987.

a. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau Maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ...إ...أ... ع	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي... ع	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و... ؤ	Dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يُقُولُ : yaqūl

C. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata

Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
-----	---------	--------

جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmahal- auliya’
----------------	---------	-----------------------

2. Bila *ta’ marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

D. Kata Sandang Alīf + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السَّاء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

E. Kata dalam Rangkap Frase dan Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya atau dipisah seperti kata aslinya.

ذوي الفرود	Ditulis	zawāīfurūd/ zawī a-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahlussunnah/ ahl as-sunnah/ ahlal-sunnah

F. Ya' nisbah jatuh setelah ḥarakat kasrah ditulis iy

منهجي	Ditulis	Manhajiy
قولي	Ditulis	Qauliy

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan segala rahmat, taufiq dan inayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam, tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri teladan pada umatnya, sehingga dapat menjadi bekal kita, baik di dunia maupun diakhirat.

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda”(Studi kasus di Desa Simpar, Kecamatan tretep, Kabupaten Temanggung). Jual beli merupakan salah satu praktik bermuamalah. Jual beli adalah menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli sendiri merupakan kegiatan yang sering terjadi di Desa Simpar, mulai dari mencukupi kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan acara besar. Akan tetapi, praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar tidak sesuai dengan ketentuan syara’, dikarenakan adanya penetapan harga secara sepihak oleh penjual yang sangat merugikan pembeli dan adanya riba dengan tambahan harga 10% setiap harga kebutuhan pokok. Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar dan penulis berusaha menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan pembayaran ditunda.

Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan orang lain, baik dalam saran, kritik maupun dukungan lainnya yang tidak dapat penulis balas kecuali dengan ucapan terimakasih. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak terkait, khususnya kepada:

1. H. Tolkah, M.A., selaku pembimbing I dan H. Amir Tajrid, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing,


mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Arja Imroni, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo yang telah memberikan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan studi dengan mengerjakan penulisan skripsi ini.
3. Supangat, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Walisongo.
4. Drs. H. Sahidin, M.Ag. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memotivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Universitas Islam Negri Walisongo.
5. Seluruh keluarga penulis: Bapak, Ibu, Adik dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua yang meberika do'a sera dukungan moral tanpa mereka penulis bukan apa-apa, serta perempuan hebat yang selalu memberi semangat dan dukungan yang membantu menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman Hukum Ekonomi syariah angkatan 2016, Sedulur Temanggung Walisongo (STW) yang telah memberikan do'a dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun. Skripsi ini diharapkan memberikan manfaat untuk kita semua, yang dapat dijadikan sebagai bahan bacaan maupun literatur dalam penelitian selanjutnya.

Semarang, 8 Oktober 2020

Penulis,



Nurhuda
NIM. 1602036151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metodeologi Penelitian.....	16
G. Sistematia Penulisan.....	20

BAB II KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli.....	22
B. Dasar Hukum Jual Beli.....	24
C. Hukum Jual Beli.....	28
D. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	29
E. Macam-macam Jual Beli.....	32
F. Larangan dalam Jual Beli.....	34
G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli.....	37

BAB III	PRAKTIK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITUNDA	
	A. Gambaran Umum Desa Simpar.....	41
	B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda Di Desa Simpar.....	44
	C. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpar.....	55
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITUNDA	
	A. Analisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpar.....	60
	B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran ditunda di Desa Simpar.....	68
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran.....	82
	C. Penutup.....	83

DAFTAR PUSTAKA
PEDOMAN WAWANCARA
DOKUMENTASI
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan, proses jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering bahkan pasti dilakukan oleh setiap manusia untuk memenuhi suatu kebutuhan. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Islam sebagai agama yang sempurna mengatur segala bentuk kehidupan, salah satunya adalah *muamalah*. Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yaitu jual beli, transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam.

Dalam kehidupan bermasyarakat kebutuhan manusia sangat beragam, tentunya tidak terlepas dari masalah muamalah yang sering dilakukan. Melakukan kegiatan muamalah tentu saja tidak bisa lepas dari adanya hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban tersebut harus sesuai dengan hukum muamalah dengan tujuan menghindari terjadinya suatu *madharat* dan terwujudnya kemaslahatan.

Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicingan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Oleh karena itu Allah berfirman:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An Nisa': 29)³

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan

² Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 57.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 122.

antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.⁴ Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam praktiknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.⁵ Dengan demikian, aturan Islam mengenai sistem ekonomi dalam hal jual beli sudah jelas dan diharapkan umat Islam mempraktikkannya sesuai syari'at.

Berkembangnya suatu peradapan merealisasikan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat. Seperti halnya ketika masyarakat di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung yang akan melangsungkan acara yang harus membutuhkan berbagai macam kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhannya. Jual beli kebutuhan pokok merupakan jual beli kebutuhan barang-barang pokok seperti daging, sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya untuk memenuhi suatu

⁴ T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam* , Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000, hlm. 45.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Mu'amalah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm.5.

kebutuhan dalam melangsungkan suatu acara. Jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar ini sudah terjadi dari dulu, dan menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat di Desa Simpar. Dalam melangsungkan acara modal yang dibutuhkan sangat besar padahal dana yang dimiliki tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, masyarakat yang akan melangsungkan acara biasanya melakukan pembelian kebutuhan pokok di warung terdekat dengan pembayaran DP terlebih dahulu ataupun tanpa DP sekalipun lalu sisanya dibayar kemudian setelah acara selesai atau pada musim panen kopi maupun cengkeh. Bahkan ada beberapa warung yang menawarkan untuk menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan mendatangi rumah masyarakat yang akan melangsungkan acara dengan pembayaran dengan DP maupun tanpa DP sekalipun, namun harga yang ditetapkan oleh penjual lebih mahal dari harga yang dibayar kontan. Bahkan ada penjual yang memberikan tambahan harga sebesar 10% setiap harga kebutuhan pokok, misalkan harga gula pasir 10 kg nya Rp. 100.000 maka pembeli harus membayar gula pasir 10 kg dengan harga Rp. 110.000, itu berlaku setiap harga pokok yang dibeli dengan pembayaran ditunda.

Pada dasarnya dalam jual beli pasti akan terjadi tawar menawar harga antara penjual dan pembeli, dan pada akhirnya akan ditarik garis kesepakatan harga antara keduanya. Namun, sudah menjadi kebiasaan dalam jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda

yang ada di Desa Simpar, dalam menentukan harga hanya ditetapkan oleh satu pihak yaitu oleh penjual sedangkan pembeli tidak diperbolehkan ikut dalam menentukan harga. Sedangkan dalam Islam transaksi jual beli dalam menentukan harga harus menurut kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli, penentuan harga seperti ini sangat merugikan salah satu pihak yaitu dari pihak pembeli (yang punya acara).

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi jual beli adalah menghindari unsur riba. Sebagaimana kita ketahui bahwa islam sangat menentang transaksi yang mengandung unsur riba. Sedangkan dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar terdapat unsur riba yaitu tambahan harga 10% setiap harga pokok yang dibeli oleh masyarakat. Riba sendiri mengandung unsur kedhaliman dan pemaksaan, sehingga mereka harus menjual dan membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka jual beli tersebut hukumnya haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an surah al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Surat Al-Baqarah: 275)⁶

Islam dengan ajarannya melarang praktik riba, karena di dalam riba terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama bagi pihak penjual dan pembeli.

Bentuk jual beli tersebut tentunya merugikan salah satu pihak dan biasanya yang merasa paling dirugikan adalah pihak pembeli karena harus membayar tambahan harga sebesar 10% setiap harga pokok yang dibelinya. Islam mengajarkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama.⁷ Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 69

⁷ T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000, hlm. 45.

Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut.

Karena adanya masalah-masalah yang timbul dari pelaksanaan jual beli tersebut. Penyusun merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung, maka diangkatlah permasalahan tersebut diatas untuk dibahas dan diteliti yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok dengan sistem Pembayaran Ditunda (Studi Kasus Di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui proses terjadinya praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.
 - b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.
2. Kegunaan Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Dengan adanya penelitian ini, dapat dijadikan salah satu sarana penulis untuk dapat mengetahui praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda yang ada di masyarakat dengan ilmu pengetahuan (teori) yang penulis dapatkan selama di Universitas tempat penulis belajar.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi “cermin” bagi pihak yang melakukan jual beli untuk lebih saling terbuka, sehingga keuntungan bisa dinikmati kedua belah pihak.
- c. Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan

diteliti agar tidak terjadi duplikasi penelitian. Dengan telaah pustaka semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian yang telah tersedia kita dapat menguasai banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. Sehingga perlu penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan tema jual beli sebagai bahan perbandingan dengan skripsi penulis antara lain yaitu :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sodikin yang membahas tentang “ analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Sistem Ngebon”(Semarang : Universitas wahid Hasyim : 2019). Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Konsep Jual Beli Jagung dengan cara Ngebon Studi Kasus pada Petani Jagung di Desa Laban Kecamatan Kangkung adalah yang dimaksud dengan Konsep Ngebon yaitu hampir sama dengan pinjaman uang untuk modal, perbedaannya yaitu kalo pinjaman modal antara orang yang meminjam dengan yang meminjami tidak ada keterkaitan dengan barang dagangannya, tapi kalo praktik Ngebon antara orang yang meminjami dengan yang pinjam itu ada keterkaitannya dengan barang dagangannya.

Praktik jual beli jagung dengan cara Ngebon di Desa Laban adalah proses Ngebon karena saling membutuhkan antara petani dan pemilik modal, dengan keadaan terpaksa atau tidak dan tidak memiliki modal sendiri.

Pandangan Hukum Islam, pelaksanaan jual beli jagung dengan cara Ngebon di Desa Laban Kecamatan

Kangkung Kabupaten Kendal adalah diperbolehkan sebab tidak ada unsur riba dalam mengembalikan hutangnya.⁸

2. Skripsi Eka Wijayanti, yang membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bojomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati” (Semarang : IAIN Walisongo, 2006). Dalam skripsi ini di jelaskan bagaimana praktek reyeng dalam jual beli ikan yang terjadi di desa Bojomulyo Kabupaten Pati, praktek reyeng adalah transaksi jual beli ikan yang dilakukan di luar TPI, transaksi reyeng dilakukan dengan dua cara yaitu di tepi dermaga dan ditengah laut. Praktek tersebut termasuk jual beli yang dilarang karena melakukan praktek mapak yaitu menghadang para pedagang sebelum sampai di pasar. Jual beli seperti ini sudah dilarang sejak zaman Rasulullah SAW, karena dikhawatir para pedagang tidak mengetahui harga pasar dan ditipu oleh para tengkulak yang mengakibatkan para penjual rugi.⁹
3. Penelitian Makmun yang berjudul “Praktek Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal” (Semarang : IAIN Walisongo, 2014). Hasil Penelitian ini menunjukkan jual beli tembakau dengan

⁸ Sodikin, *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Cara Ngebon Pada Petani Jagung di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*, Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2019

⁹ Eka Widayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bonjomulyo Kecamatan Juwono Kbuupaten Pati*, IAIN Walisongong, 2006

sistem ngebon. Sedangkan hasil penelitiannya adalah 1) Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal adalah dilakukan oleh dua kelompok, yaitu kelompok petani kepada pedagang (tengkulak) dan kelompok pedagang (tengkulak) kepada juragan (peniam). Adapun penggunaan uang “ngebon” tersebut bagi petani untuk biaya tembakau atau syarat pemeliharaan. 2) Praktek ngebon jual beli tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal tidak sesuai dengan hukum Islam, karena syarat dan rukunnya tidak dapat terpenuhi „bagi para petani“, tetapi ngebon bagi pedagang kepada sang juragannya adalah sah karena syarat dan rukunnya bisa terpenuhi. Syarat-syarat dan rukun praktek ngebon bagi petani yang tidak terpenuhi adalah pada syarat ma“qul „alaih, yaitu barang yang diperjual belikan belum ada barangnya apalagi sifat dan kadar kualitasnya. Maka jual beli dengan sistem ngebon tersebut termasuk jual beli gharar yang dilarang oleh Islam.¹⁰

4. Jurnal penelitian Hukum Islam dari Arisson yang berjudul “Praktek Jual Beli Hutang pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Ekonomi Islam” dijelaskan pada penelitian tersebut bahwa praktek jual beli hutang pada pedagang ayam di Kecamatan Kelayang bisa diberikan kepada pelanggan dalam bentuk benda yaitu ayam.

¹⁰ Makmun, *Praktik Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*, IAIN Walisongo, 2014

Pedagang ayam akan memberikan ayamnya dengan jumlah tertentu yang diminta oleh pembeli tanpa ada uang muka terlebih dahulu, hanya ada perjanjian lisan tanpa ada bentuk perjanjian tertulis. Dan hanya ada kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu pembeli ini akan membayar piutang setelah selesai berjualan. Sehingga dalam praktek jual beli ini seringkali membuat pedagang ayam mengalami kerugian karena tidak melunasi hutang pada waktunya, hal ini yang sangat berdampak pada pendapatan dan kehidupan ekonomi pedagang ayam.¹¹

Selain membahas tentang hubungan jual beli antar penjual dan pembeli, penulis juga mempunyai harapan agar semua sadar bahwa antara kedua belah pihak harus ada relasi yang seimbang tidak boleh satu sama lain saling merugikan, dalam menjalin hubungan yang baik dan rasa keadilan dalam dunia perekonomian khususnya dalam bidang perdagangan.

E. Kerangka Teori

Salah satu cara untuk mencari penghidupan ekonomi yang saat ini banyak dilakukan oleh sebagian orang yaitu jual beli, transaksi jenis ini sangat dianjurkan oleh Islam. Setiap manusia diciptakan oleh Allah dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki

¹¹ Arison, *Praktek Jual Beli Hutang pada Pedagang Ayam di Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu Ditinjau dari Ekonomi Islam*, Jurnal Hukum Islam, Vol XVI No. 2 November 2016.

apa yang dibutuhkannya. Oleh karena itu, hukum Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil.

Fuqaha Hanafiyah membedakan obyek jual beli mejadi dua yaitu *Mabi'* yakni barang yang dijual dan *tsaman* atau harga. Kedua obyek ini tidak akan pernah terputus satu sama lainnya karena dalam akad jual beli yang tidak disertai penyebutan *tsaman* adalah Fasid, sedang jika tidak disertai penyebutan *Mabi'* adalah batal. Jumhur fuqaha mensyaratkan agar orang yang melakukan akad memiliki kebebasan kehendak dalam menjual belikan barangnya. Apabila dia dipaksa agar menjual barangnya tanpa alasan yang hak maka jual beli tersebut tidak sah. Apabila sebaliknya jika seseorang dipaksa untuk menjual barangnya dengan alasan yang hak maka jual beli itu sah.

Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Setiap transaksi jual beli yang memberikan peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat menimbulkan permusuhan antara kedua belah pihak, atau salah satu pihak menipu pihak lain hal ini dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap

munculnya kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (Q.S. An Nisa’: 29)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-*

penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275)¹²

Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu berkata :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ. رواه مسلم

“*Sesungguhnya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur gharar/ketidakjelasan.*” (HR. Muslim : 1513).

Pada intinya jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda diperbolehkan, akan tetapi karena adanya unsur riba maka jua beli dengan pembayaraan ditunda tidak diperbolehkan, karena pada dasarnya permasalahan ini sudah jelas nass hukumnya yang berupa hadits Rasulullah Saw.¹³ Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama. Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 122.

¹³ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992, hlm. 124.

Jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.

F. Metodolgi Penelitian

Metodologi merupakan hal yang sangat penting dalam mendapatkan informasi, sebab metode merupakan jalan yang harus ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan berada langsung pada obyeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Dengan kata lain peneliti turun dan berada langsung dilapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau disempurnakan atau diperbaiki.¹⁴ Dalam penelitian ini peneliti meneliti jual beli kebutuhan acara besar dengan pembayaran

¹⁴ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, hlm. 24.

kemudian di Desa Simpar Kecamatan Tretap Kabupaten Temanggung.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum.¹⁵ Karena pada dasarnya dengan pendekatan yuridis empiris atau sosiologis hukum peneliti bisa mengetahui bagaimana perilaku masyarakat dalam melakukan praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara di lapangan),¹⁶ yang meliputi penjual (Pemilik Warung), pembeli (Yang punya Acara), dan tokoh masyarakat. Pengamatan langsung dan dapat berupa opini subyek secara individual atau kelompok. Bentuknya berupa : penjual,

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, h. 13

¹⁶ Nur Indriantoro, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, hlm. 147.

pembeli, benda, kondisi, situasi dan proses yang menjadi obyek penelitian.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur'an, Hadits, majalah, serta buku-buku lain yang berhubungan dengan penelitian dilakukan.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Suatu upaya untuk mendapatkan informasi atau data berupa jawaban atas pertanyaan (wawancara) dari narasumber.¹⁷ Interview perlu dilakukan sebagai upaya penggalian data dari sumber untuk mendapatkan informasi atau data secara langsung dan lebih akurat dari orang-orang yang berkopentem (berkaitan atau berkepentingan) jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Kecamatan Tretep

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karaya, 2000, hlm. 135.

Kabupaten Temanggung. Hasilnya peneliti dapat mengetahui data langsung dari sumbernya.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskriptif normatif,¹⁸ dimana peneliti memaparkan dan menguraikan hasil penelitian sesuai dengan pengamatan dan penelitian yang dilakukan pada saat di lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan berbagai informasi melalui wawancara, penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari kasus yang diamati, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif normatif yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan obyek dalam penelitian dengan dikaitkan norma, kaidah hukum yang berlaku atau sisi normatifnya untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum yaitu hukum Islam.

Analisis ini peneliti gunakan untuk menganalisis praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung.

¹⁸ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, h. 6-7.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metodeologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori Jual Beli

Bab ini meliputi Pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, larangan dalam jual beli, manfaat dan hikmah jual beli.

BAB III : Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda Di Desa Simpar, Tretep, Temanggung

Bab ini meliputi pertama, gambaran umum Desa Simpar Tretep Temanggung, kedua praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Tretep, Temanggung. dan ketiga faktor-faktor yang melatarbelakangi praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem

pembayaran ditunda di Desa Simpar, Tretep, Temanggung.

BAB IV : Analisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda Di Desa Simpar, Tretep, Temanggung

Bab ini meliputi pertama, analisis praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda dan analisis pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Tretep, Temanggung.

BAB V : Penutup

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa arab sering disebut dengan kata al-bay'u, al-tijarah, atau al-mubadalah yang berarti menjual, mengganti dan menukar, sebagaimana firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا
وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

”Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”. (QS. Fathir : 29)¹⁹

Kata (تجارة) *tijarah*/perdagangan digunakan al-Qur'an antara lain sebagai ungkapan hubungan timbal balik antara al-Qur'an dan manusia. Al-Qur'an dalam mengajak manusia mempercayai dan mengamalkan tuntutan-tuntutannya dalam segala aspek sering kali menggunakan istilah-istilah yang dikenal oleh dunia bisnis, seperti perdagangan, jual beli, untung rugi, kredit dan sebagainya.

Sebagian *fukaha'* berpendapat bahwa arti jual adalah memindahkan kepemilikan harta dengan harta (*tamlik al-mal bi al-mal*). Sebagian lagi mengartikan

¹⁹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual Beli*, Kuningan, Rumah Fiqh Publishing, 2018, h 5.

bahwa arti jual secara bahasa adalah mengeluarkan zat dari pemilikan dengan suatu ganti.²⁰

Menurut sayid sabiq dalam bukunya fiqh as-sunnah menyatakan bahwa jual beli menurut bahasa ialah saling menukar (pertukaran), sedangkan menurut syara' jual beli adalah perukaran harta atas dasar saling sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda.²¹

Adapun jual beli menurut istilah:

Jual beli disebut juga perdagangan atau perniagaan. Allah Swt. Menegaskan bahwa jual beli diharamkan dan Allah melarang umat-Nya untuk berbuat riba. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah [2] ayat 275 sebagai berikut :²²

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (QS. Al Baqarah : 275)²³

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dari pemilik kepada pembeli.²⁴

Menurut Qudamah, jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam definisi diatas ditekankan kepada hak

²⁰ Dra. Gibtiah, M.Ag. *Fiqh Kontenporer*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2016, h 118.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Darul Fikr, t.th, h. 126 .

²² Udin wahyudi, *Fikih*, grafindo, hlm 50.

²³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 69

²⁴ Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta, PT. Ichtiar Baru van hove, 1996, h. 827.*

milik dan pemilikan, sebab tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa-menyewa.²⁵

Menurut al-Imam an-Nawawi didalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab menyebutkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁶

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli adalah aktifitas ekonomi yang hukumnya boleh berdasarkan kitabullah dan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari seluruh umat islam.

1. Al-Qur'an

Di dalam ayat-ayat Al-Qur'an bertebaran banyak ayat tentang jual beli. Salah satunya adalah firman Allah SWT :

a. Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^{٢٥}

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan telah mengharamkan riba”. (QS. Al-Baqarah : 275).

b. Surat al-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

²⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 114

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, h. 68

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.

c. Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa': 29) ²⁷

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu di macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syariat Allah.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa wujud dari persetujuan atau kerelaan dari pihak yang melakukan akad jual beli tidak hanya dalam bentuk perkataan, tetapi

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, hlm. 122.

²⁸ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 361-362

dengan tindakan serah terima barang yang dijadikan objek jual beli, itu sudah dapat menunjukkan persetujuan atau kerelaan dari kedua belah pihak.

2. As-sunnah

a. Hadits dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu :

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْخَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنْفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ

Rasulullah SAW bersabda : “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara pmmbatalkan meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menemukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, maka jadilah jual beli itu”. (HR. Bukhori dan Muslim)²⁹

b. Hadits yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’ :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبَرْزَاءُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

“Rasulullah SAW, ditanya oleh seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang

²⁹ Ahmad Sarwat, Lc. MA, *Fiqh Jual Beli*, Kuningan, Rumah Fiqh Publishing, 2018, h. 6-7.

paling baik. Rasulullah SAW, menjawab : usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan Al-hakim).³⁰

- c. Hadits yang diriwayatkan Al-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ - وفي رواية: مع النبيين و الصديقين و الشهداء - يَوْمَ الْقِيَامَةِ) رواه ابن ماجه والحاكم والدارقطني وغيرهم

“Seseorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat (nant)”.³¹

Dari hadits-hadits di atas dapat dilihat bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang paling baik, dengan ketentuan bahwa dalam transaksi jual beli harus diikuti dengan sifat jujur, amanah, dan juga saling ridha.

3. Ijma'

Dasar hukum jual beli yang terakhir ialah Ijma'. Ijma' menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh mujtahid yang dilakukan umat Islam pada masa setelah Rasul wafat atas hukum syara' mengenai suatu kejadian.³² Ijma' adalah

³⁰ HR al-Bazzar dan Hakim, *Hadits Shahih*, hadits ke 606

³¹ Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 2010, h. 69

³² Abdul Wahhab Khallaf, Op. Cit. hlm. 56

konsesus dalam kebsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu, jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian, maka mudahlah bagi setiap individu memenuhi kebutuhannya.³³

Jadi, hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, mahdub, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.

C. Hukum Jual beli

Dari kandungan ayat-ayat al-qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w. 790 H), pakar fiqh Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberikan contoh ketika terjadi praktik ikhtiar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ikhtiar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjualbarangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, Jakarta, Raja grafindo Persada, 2002, h. 74

menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah³⁴.

Jual beli adalah perkara muamalat yang hukumnya bisa berbeda-beda, tergantung dari sejauh mana terjadinya pelanggaran syari'ah.

D. Rukun dan Syarat Jual Beli

Sebuah transaksi jual beli membutuhkan adanya rukun sebagai penegaknya, dimana tanpa adanya rukun, maka jual beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Umumnya para ulama sepakat bahwa setidaknya ada tiga perkara yang menjadi rukun dalam sebuah jual beli, yaitu :

1. Penjual dan pembeli

Syaratnya :

a. Berakal

Warasnya akal seseorang (bukan orang gila) karena apabila salah satu dinyatakan gila, maka transaksi jual beli dianggap tidak sah secara hukum syari'ah.

b. Baligh

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (belum baligh) dianggap tidak sah, kecuali yang diperjual-belikan hanyalah benda-benda yang nilainya sangat kecil, seperti jajanan anak SD.

c. Saling Ridha/kehendak sehendiri (tanpa paksaan atau suka sama suka)

Tidak sah akad yang ada unsur pemaksaan terhadap barangnya tanpa kebenaran karena tidak ada kerelaan darinya. Jika pemaksaan karena suatu hak, maka akad tetap

³⁴ abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, (Berit : Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid II, h. 56.

sah, seperti orang yang dipaksa untuk membayar hutangnya atau membeli sesuatu yang sudah ia pesan sebelumnya.

- d. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Artinya seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan pembeli.

2. Uang dan Benda yang Dibeli

Syaratnya :

- a. Barangnya suci, barangnya tidak najis dan tidak haram seperti daging babi, daging anjing.
 - b. Dapat dimanfaatkan, Allah tidak suka sama orang yang membeli barang yang tidak bermanfaat atau hanya menghambur-hamburkan uang.
 - c. Milik orang yang melakukan akad.
 - d. Dapat diserahkan.
 - e. Dapat diketahui barangnya, bukan barang fiktif.
3. Shigat akad (ijab dan qabul)

Berkaitan dengan ijab dan qabul ada beberapa syarat yang harus dipenuhi :

- a. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur *tamyiz*, yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan.
- b. Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek akad.
- c. Ijab dan qabul harus berhubungan dalam suatu majelis, apabila kedua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui adda ijab oleh pihak yang tidak hadir.³⁵

³⁵ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018, h. 79.

Selain syarat-syarat yang sudah dipaparkan diatas, ulama fiqh juga mengemukakan syarat jual beli lainnya, yaitu :

a. Syarat sah jual beli

Ulama fiqh menyatakan suatu jual beli dianggap sah apabila telah memenuhi dua unsur : *pertama*, jual beli itu terhindar dari cacat seperti barang yang diperjualbelikan tidak jelas, baik jenis kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, unsur penipuan dan syarat-syarat yang mengakibatkan jual beli itu rusak. *Kedua*, apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.³⁶

b. Syarat terkait pelaksanaan jual beli

Jual beli baru dapat dilaksanakan apabila yang berakad tersebut mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan jual beli.

c. Syarat terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

Para ulama fiqh sepakat mengatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli). Apabila jual beli itu masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih dapat dibatalkan.³⁷

³⁶ Dr. Andri Soemitra, M.A, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Prenadamedia Group, 2019, h. 68.

³⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, h.125-126.

E. Macam-Macam Jual Beli

Dalam fiqh muamalah terdapat banyak macam jual beli, jenis-jenis jual beli dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan perbandingan harga jual dan harga beli meliputi :
 - a. *Al tauliah*, yaitu juaall beli biasa, penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli berapa margin keuntungan yang diambilnya.
 - b. *At Tauliah*, yaitu menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun.
 - c. *Al Murabahah*, yaitu jual beli barang dengan margin keuntungan yang disepakati dengan memberitahu harga pokok dan keuntungannya sebagai berikut.
 - d. *Al Muwadhah*, yaitu menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli.³⁸
2. Berdasarkan pada jenis barang pengganti :
 - a. *Al Muqayadhah*, yaitu bentuk awal dari transaksi, barang ditukar dengan barang (barter)
 - b. *Al Mutlaq*, yaitu bentuk jual beli biasa barang ditukar dengan uang.
 - c. *Ash Sharf*, yaitu jual beli valuta asing, mata uang ditukar dengan mmata uang lainnya harus dengan syarat-syarat :
 1. Dilakukan secara tunai.
 2. Penyeahannya pada waktu yang sama.
 3. Bila ditkar dengan mata uang yang sama mata uang tersebut juga harus sama-sama tunai.
 4. Bila dengan mata uang yang berbeda maka dilakukan dengan nilai mata uang yang berbeda dan tunai.

³⁸ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UI Press, 2000, h. 22.

3. Berdasarkan pada waktu penyerahan barang :

- a. *Bai' as-Salam*
- b. *Bai al-ishshna*³⁹

Disamping macam-macam jual beli yang telah disebutkan diatas, ulama fiqh berpendapat bahwa macam-macam jual beli yang diperbolehkan menurut hukum Islam antara lain :

1. *Bai' mutlaqah*, yaitu pertukara antara barang atau jasa dengan uang. Uang berperan sebagai alat tukar.
2. *Bai' al muqayyadah*, yaitu jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang.
3. *Bai' al sharf*, yaitu jual beli antara pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lainnya.
4. *Bai' al usawamah*, yaitu jual beli biasa, dimana penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatkan.
5. *Bai' al murabahah*, yaitu, jual beli barang tertentu, dalam transaksijual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil.
6. *Bai' al muwadha'ah*, yaitu jual beli dimana penjual melakukan penjualan dengan harga yang lebih redah daripada harga pasar atau dengan potongan.
7. *Bai' as salam*, yaitu jual beli dimana pembeli membayar uang atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya, sedangkan barang yang diperjualbelikanitu kan diserahkan kemudian, yaitu pada tanggal yang disepakati.

³⁹ Rahmadi Ustman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2001, h. 29-30

8. *Bai' al istishna'*, yaitu kontrak jual beli dimana harga atas barang tersebut dibayar terlebih dahulu tapi dapat diangsur sesuai dengan jadwal dan syarat-syarat yang disepakati bersama.⁴⁰

F. Larangan dalam Jual Beli

Jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua, yaitu jual beli yang dilarang dan tidak sah dan jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah, berikut penjelasan kedua jenis yang dilarang tersebut :

1. Jual beli yang dilarang dan tidak sah

Hadits Nabi SAW

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْحُمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْحَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ⁴¹

Dan dari Jabir Ibn Abdullah RA. : *sesungguhnya Rasulullah SAW melarang (jual Beli) muhalaqah, muzabanah, mukhabarah, dan tentang tsun-yi, kecuali jika diketahui.* (H.R Bukhori Muslim)

Berdasarkan hadits di atas, dapat diketahui ada beberapa jual beli yang dilarang yaitu:

- a. Muhalaqah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah, hal ini dilarang agama, sebab ada persangkaan riba didalamnya. Menjual belikan tanaman yang masih berada diladang atau sawah adalah dilarang karena adanya ketidakpastian takaran atau ukuran sehingga memungkinkan adanya unsur riba.

⁴⁰ Drs. Zainul Arifin. MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang, Azkia Publisher, 2009, h. 26-27

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Buluqul Maram*, ter. Oleh: Abu Mujadul Islam Wafa, Surabaya: Gitamedia Press, 2006, h. 700

- b. Muzabanah, yaitu pembayaran yang besar (borongan) seakan-akan setiap orang dari para pembeli membayar yang lain dari (harga) yang sebenarnya atau jual beli borongan tanpa mengetahui takaran dan timbangannya.
- c. Mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau menjual buah atau menjual buah yang belum jelas matangnya, misalnya menjual rambutan yang masih hijau, manga yang masih kecil-kecil dan yang lainnya.
- d. Jual beli tsun-yi (belum diketahui), bawasannya tsun-yi itu dilarang kecuali yang telah diketahui bentuknya menjual sesuatu dan mengecualikan sebagiannya. Kecuali jika sebagaimana telah diketahui maka jual beli tersebut disahkan. Seperti menjual beberapa pohon atau anggur dan mengecualikan salah satu yang jelas maka jual beli yang seperti itu disahkan. Kesepakatan ulama' mereka berkata bahwa ada perkataan kecuali sebagiannya maka tidak sah karena pengecuallian itu mahjul (tidak diketahui)
- e. Mulamasah, adalah jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya, maka orang yang menyentuh berarti membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.
- f. Munabadzah, adalah setiap salah satu dari mereka melempar pakaiannya kepada yang lainnya dan salah satu dari mereka belum melihat pakaian temennya dan diketahui dari perkataannya : "maka wajib jual beli sesungguhnya jual beli mulamasah dan munabadzah adalah menjadikan didalamnya seseorang memegang atau

melempar dengan atau tanpa adanya aqad maka telah jelas pelanggaran yang telah diharamkan.⁴²

2. Jual beli yang dilarang tetapi akadnya sah
 - a. Jual beli dengan dua harga, yaitu menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
 - b. Jual beli ijon

Bahwasannya di dalam Islam dilarang jual beli ijon karena jual beli ijon pembayaran uang dimuka sebelum barang yang akan dijualnya siap dijual, dengan pembayaran jauh lebih murah dan harga yang semestinya. Jual beli ijon dilarang oleh Rasulullah melalui haditsnya :

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَرْهُو. فَقُلْنَا لِأَنْسٍ مَا زَهُوَهَا قَالَ تَحْمُرُ وَتَصْفُرُ. أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أُخِيكَ

Dari Annas Ibn Malik bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-bahan kecuali telah masak (waktunya dipanen). Para sahabat bertanya : bagaimana yang telah masak itu?. Nabi menjawab : Jika telah memerah. (HR Muslim).⁴³

- c. Jual beli gharar

Jual beli gharar adalah jual beli barang yang tidak dapat dipegang atau diraba. Jual beli gharar dilarang karena menyebabkan penyesalan bagi pihak pembeli. Karena barang yang dijual

⁴² Drs. Zainul Arifin. MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Tangerang, Azkia Publisher, 2009, h. 26-27

⁴³ Terjemah Kitab Bulughul Maram, *Hadis Fikih dan Ahlak*. h.250

masih belum jelas baik atau buruknya barang tersebut.⁴⁴

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah RA : "Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli hasha (jual beli dengan cara melempar kerikil) dan beliau juga melarang jual beli "gharar". (HR. Muttafiq 'Alaih).⁴⁵

- d. Jual beli wafa', yaitu jual beli bersyarat, misalnya seseorang menjual barang dengan harga 400 dengan memberikan syarat kepada pembeli berupa perkataan : "nanti barang ini jangan di jual kepada siapapun, nanti kalau sudah tiga bulan akan saya beli lagi dengan harga 500.
- e. Jual beli hasat, yaitu jika seseorang membeli dengan menggunakan undian atau dengan adu ketangkasan agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat.
- f. Jual beli Najasy, yaitu apabila seseorang yang relah ditugaskan menawar barang mendatangi penjual lalu menawar barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari yang biasa.

G. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

1. Manfaat Jual beli antara lain:
 - a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
 - b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.

⁴⁴ Ibid., h. 27

⁴⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, h. 276

- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jualbeli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
 - d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (bathil).
 - e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah swt.
 - f. Menumbuhkan ketenteraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari, apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketenteraman jiwa dapat pula tercapai.⁴⁶
2. Hikmah Jual Beli

Di dalam kehidupan ini Allah Swt telah menjadikan manusia masing- masing saling membutuhkan satu sama lainnya, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Tak seorang pun memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan

⁴⁶ Abdurrahman Al-Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 87-88

kebutuhannya masing-masing.⁴⁷ Dalam bukunya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqih Sunah dijelaskan bahwa Allah mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya. Setiap individu dari bangsa manusia memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat dikesampingkannya selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi kebutuhan itu karena dia terpaksa mengambilnya dari orang lain. Dan tidak ada cara yang lebih sempurna dari pada pertukaran. Dia memberikan apa yang dimilikinya dan tidak dibutuhkan sebagai ganti apa yang diambilnya dari orang lain dan dibutuhkannya.⁴⁸

Dalam kitab *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram* karya Muhammad bin Ismail al-Amis ash-Shan'ani juga dijelaskan bahwa hikmah disyariatkannya jual beli adalah karena sering kali kebutuhan manusia tergantung pada apa yang ada ditangan orang lain, sedangkan orang itu terkadang tidak rela memberikannya. pada pensyariatan jual beli terdapat media untuk memiliki apa yang diinginkan tanpa harus bersusah payah. Lafadz jual dan beli (*bai'* dan *syiraa'*) masing-masing dari kedua kata itu untuk makna yang sama, keduanya merupakan *al-faadz musytarakah* (lafadz yang saling berkaitan). Hakikat penjualan dalam tinjauan etimologi (bahasa) berarti sebuah proses menindahkan hak memiliki suatu harta dengan harta lainnya. Sedangkan syariat Islam menambahkan persyaratan saling rela (*taraadhi*). Ada yang mengatakan bahwa ia adalah proses serah terima dua jenis harta diluar sedekah, sehingga keluar dari definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela). Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah

⁴⁷ Ibid, h.88

⁴⁸ Sayyid Sabiq, Op. Cit., hlm. 36

proses tukar menukar harta dengan orang lain dalam rangka sedekah. Sehingga termasuk di dalam definisi ini proses saling memberi (dengan suka rela).⁴⁹

Tujuan utama disyariatkannya jual beli adalah untuk mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhannya yaitu melalui kegiatan tukar menukar sehingga manusia dapat memenuhi semua kebutuhannya tanpa susah payah dan kesulitan.

⁴⁹ Muhammad bin Ismail al-Amis ash-Shan'ani, *Subulus Salam Sarah Bulughul Maram*, Penerjemah: Muhammad Isnan, dkk., Jakarta: Darus Sunah Press, 2013, hlm. 306

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITUNDA DI DESA SIMPAR TRETEP TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Desa Simpar, Kecamatan Tretep Kabupaten, Temanggung

1. Sejarah singkat Desa Simpar

Desa Simpar adalah Desa yang terletak di Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Pada zaman dahulu ada seseorang pemimpin yang bernama Demang Suroderejo, beliau mempunyai ilmu yang bernama rawarontek, dimana apabila dibunuh beliau akan hidup kembali. Demang Suroderejo sangat diburu oleh banyak orang karena ilmunya yang sangat hebat. Berkali-kali dibunuh tetapi berkali kali bisa hidup kembali. Pada akhirnya para pembunuh menemukan ide untuk membunuh Demang Suroderejo, yaitu dengan cara memisahkan badan-badannya. Dan saat itu pun cara itu berhasil Demang Suroderejo akhirnya meninggal. Nama Desa Simpar sendiri diambil dari salah satu organ tubuh Demang Suroderejo. Desa Simpar mendapatkan bagian organ kaki dari mayat Demang Suroderejo dan organ lainnya disebarkan ke desa-desa lain. Kenapa disebut Desa Simpar karena kaki dalam bahasa jawa pada zaman dahulu adalah “samparan”, oleh karena itu Desa Simpar terbentuk dari tata “samparan” atau disebut Desa Simpar.⁵⁰

⁵⁰ Wawancara dengan Trigadi, Tokoh Masyarakat Desa Simpar Tretep Temanggung, pada tanggal 28 Mei 2020

2. Letak Geografis

Desa Simpar berada pada ketinggian 927 m dpl dan berjarak 2 Km dari Ibu Kota Kecamatan Tretep, 43 Km dari Ibu Kota Kabupaten Temanggung. Simpar mencakup daerah seluas 279 ha yang terbagi atas lahan sawah (9 ha) dan non sawah (270 ha). Lahan non sawah dipergunakan untuk bangunan, perkarangan, ladang, hutan rakyat, perkebunan rakyat dan lainnya. Secara administratif wilayah Desa Simpar terdiri dari 1 rukun warga (RW) dan 7 rukun tetangga (RW).

Batas-batas administratif Desa Simpar berbatasan dengan desa-desa sebagai berikut:⁵¹

a. Batas wilayah Desa Simpar

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tlogo
- 2) Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Nergosari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tretep
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa bendungan

b. Luas wilayah Desa Simpar

- 1) Sawah: 8,5 ha
- 2) Tegalan: 293,8 ha
- 3) Pemukiman: 16,3 ha
- 4) Pekarangan jalan, sungai, kuburan dll: 18,8 ha.

Bentuk Permukaan tanah di Desa Simpar Tretep Temanggung merupakan tanah perbukitan

⁵¹ LPPD Desa simpar Tahun 2020

yang landai, dengan produktivitas tanah yang termasuk kategori kurang subur.⁵²

Adapun jarak Simpar dari pusat pemerintahan adalah:

3. Keadaan Demografi Desa Simpar

a) Keadaan sosial

Kondisi masyarakat Desa Simpar Tretep Temanggung sama halnya dengan desa pada umumnya yang memiliki sikap dan sifat saling gotong royong serta persaudaraan yang sangat erat satu sama lain. Misalnya saja dalam suatu pelaksanaan tradisi seperti pernikahan, khitanan, slametan dan lain semacamnya saling menolong dan memberikan sumbangan baik berupa materi maupun nonmateri yang dilakukan tanpa pamrih.

Sementara tatanan masyarakat sudah mulai terjadi perkembangan dan perubahan, itu semua terjadi karena perubahan zaman dengan pengaruh budaya yang sangat spektakuler, mulai dari cara berfikir, berpakaian, bergaul dan semacamnya.

b) Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan di Desa Simpar 100% beragama Islam. Dengan 100% beragama Islam sering diadakan pengajian rutin, yasinan seminggu sekali, akhirussanah, khataman dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sarana dan prasarana dalam keagamaan Islam di Desa Simpar dapat terlihat adanya Masjid, musholla setiap Rt, taman pendidikan Al Qur'an.⁵³

⁵² LPPD Desa Simpar Tahun 2020

⁵³ LPPD Desa Simpar Tahun 2020

B. Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung

Jual beli merupakan suatu kegiatan manusia yang terpenting, jual beli sangat diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dan mampu menyediakan segala keperluan hidupnya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, agar mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup, baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau dengan bentuk pertukaran yang lainnya, baik untuk kepentingan sendiri maupun kemaslahatan umum. Seringkali manusia memerlukan suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, akan tetapi karena tidak memiliki uang yang cukup maka mereka terpaksa untuk menghutang kebutuhan yang diperlukan. Seperti halnya yang melatarbelakangi terjadinya faktor jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung salah satunya adalah faktor ekonomi. Karena suatu kebutuhan yang mendesak dan faktor ekonomi, masyarakat Desa Simpar melakukan transaksi jual beli dengan pembayaran ditunda.

Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda sangat lumrah dilakukan oleh masyarakat di Desa Simpar. Karena untuk mencukupi kebutuhan acara yang sangat mendesak dan keadaan ekonomi masyarakat yang relatif rendah mau tidak mau masyarakat melakukan jual beli ini. Kebutuhan pokok untuk melangsungkan suatu acara merupakan suatu kegiatan pernikahan, khitanan, yasinan, slametan dll. Dalam menyelenggarakan acara sudah pasti memerlukan kebutuhan pokok seperti bahan-bahan makanan dan minuman, oleh karena itu masyarakat di Desa Simpar

sebagian besar memerlukan bantuan ke pemilik warung untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan pokok. Sebagian masyarakat melakukan transaksi dengan membayar DP terlebih dahulu lalu sisanya dibayar setelah hajatan selesai atau pada saat waktu panen karena masyarakat di Desa Simpar berprofesi sebagai petani.⁵⁴

Dalam menyelenggarakan suatu acara biasanya masyarakat di Desa Simpar, Tretep, Temanggung, mendatangi rumah pemilik warung untuk meminta tolong membelikan kebutuhan pokok di pasar. Biasanya yang mempunyai acara membawa catatan-catatan kebutuhan pokok dan membayarnya DP dahulu lalu pelunasannya setelah acara selesai, kadang ada juga yang pelunasannya setelah musim panen atau setelah yang mempunyai acara mempunyai uang untuk melunasi.⁵⁵

Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Kecamatan Tretep Kabupaten Temanggung sudah terjadi dari zaman dahulu dan sampai sekarang. Masyarakat yang mempunyai acara merasa senang karena tidak perlu repot-repot membeli kebutuhan pokok ke pasar yang jaraknya sangat jauh dari perdesaan. Mereka cuma perlu meminta bantuan ke pemilik warung terdekat untuk membelikan kebutuhan acaranya.

Adapun mekanisme akad jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung masih berbentuk ucapan (*ijab* dan *qabul*) yang mana pembeli meminta tolong ke penjual untuk membelikan kebutuhan pokok dan penjual sepakat untuk membelikan kebutuhan pokok maka kedua belah pihak sepakat dengan jual beli tersebut. Kemudian penjual membelikan kebutuhan-kebutuhan pokok dipasar,

⁵⁴ Wawancara dengan Kusworo, Kepala Desa Simpar, pada tanggal 28 Mei 2020

⁵⁵ Wawancara dengan Rozikin, Tokoh Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 29 Mei 2020

lalu pembeli menerima kebutuhan-kebutuhan yang telah ia pesan akan tetapi pembeli tidak langsung membayar lunas melainkan pembayarannya secara DP terlebih dahulu kemudian pelunasannya setelah acara selesai atau pada saat musim panen. Hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Simpar terlebih dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda, sehingga menurut pandangan masyarakat Desa Simpar transaksi ini sah menurut sepengetahuannya.

Bentuk akad jual beli ini adalah *ba'i murabahah*. *Ba'i murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Biasanya pembeli melakukan DP terlebih dahulu lalu pembeli membawa barang-barangnya lalu sisanya dibayar kemudian setelah acara besar selesai atau ada juga yang melunasinya saat musim panen. Tanpa ada perjanjian tertulis hanya perjanjian secara lisan. Untuk penentuan harga kebanyakan penjual yang menentukan tanpa sepengetahuan pembeli, walaupun ada penjual yang terbuka mengenai keuntungan yang didapat dari transaksi jual beli kebutuhan pokok tersebut.

Untuk penetapan harga awal saat terjadinya akad dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli, karena pada dasarnya penjual tidak tahu harga barang-barang yang di pesan oleh pembeli dipasar dan agar pembeli tidak tahu keuntungan yang didapat oleh penjual. Pada dasarnya penjual merahasiakan harga awal lalu totalnya dikasih ke pembeli setelah acara selesai. Walaupun pembeli tidak mengetahui harga awal tetapi mereka menerima karena mereka senang sudah dikasih bantuan untuk membelikan kebutuhan acaranya. Tetapi ada juga pembeli yang ngeyel menanyakan harga awal walaupun terkadang tidak dikasih tahu oleh penjual.

Para penjual mempunyai cara sendiri untuk melayani pembeli yang akan melangsungkan suatu acara. Seperti yang dilakukan Ibu Murni, yang melakukan

proses jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di warung Ibu Murni. Biasanya pembeli datang kerumah ibu murni sama membawa catatan-catatan kebutuhan pokok untuk acaranya, kemudian pembeli menyebutkan barang-barang pokok yang ia butuhkan tersebut seperti: daging, buah-buahan, gula, bumbu dapur, minyak, telur, sayur-sayuran, krupuk, tempe, tahu, roti, snak dan bahan-bahan lainnya sesuai permintaan masing-masing pembeli yang akan menyelenggarakan acara baik itu: pernikahan, manaqib, yasinan, pengajian, dan lain sebagainya. Kemudian pembeli memberikan DP sebelum dibelanjakan oleh Ibu Murni di pasar tanpa ada perjanjian tertulis hanya perjanjian secara lisan. Untuk penetapan harga awal tidak dibicarakan ke dua pihak akan tetapi ditetapkan oleh Ibu Murni. Walaupun penetapan harga tidak diketahui oleh pembeli, pembeli tidak mempermasalahakan hal tersebut. Untuk pelunasannya ada yang dilunasi setelah acara selesai, ada juga yang melunasinya setelah musim panen kopi maupun cengkeh. Total belanjaan yang dibelanjakan pembeli sekitar 10 juta-an tergantung banyaknya undangan yang diundang oleh pihak yang menyelenggarakan acara. Untuk kendalanya tidak jarang banyak pembeli yang susah untuk melunasi hutangnya, apalagi kebutuhan belanjaan untuk warung sehari-hari yang harus membutuhkan modal yang lumayan besar. Itu yang dikeluhkan Ibu Murni apabila ada pembeli yang susah untuk melunasi hutangnya walaupun tidak ada kesepakatan awal untuk pelunasan saat terjadi akad jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda.⁵⁶

Sama halnya dengan Ibu Murni, Ibu Kasmini juga melakukan proses jual beli kebutuhan pokok di warung

⁵⁶ Wawancara dengan Murni, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 1 Mei 2020

Ibu Kasini. Biasanya pembeli mendatangi warung Ibu Kasmini sambil meminta tolong untuk membelanjakan kebutuhan acaranya. Dari ucapan pembeli tersebut pihak penjual akan mencatat semua permintaan barang-barang yang disebutkan itu dan nantinya menyiapkan barang-barang tersebut serta menyetorkan barang-barang tersebut kerumah pembeli sesuai dengan hari yang telah disepakati. Untuk penetapan harga awal juga tidak diketahui oleh pembeli. Pembeli biasanya melakukan pembayar DP dahulu untuk pelunasanya biasanya setelah pembeli mempunya cukup uang untuk melunasi. Untuk kesepakatannya apabila barang yang sudah dipesan apabila ada sisa saat acara besar selesai bisa dikembalikan untuk mengurangi hutangnya. Untuk kendalanya banyak pembeli yang lupa akan hutangnya karena memang tidak ada kesepakatan awal tentang pelunasan jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda.⁵⁷

Lain lagi dengan Ibu Muslihatun, biasanya Ibu Muslihatun mendatangi rumah yang akan melangsungkan suatu acara. Ibu Muslihatun menawarkan berbagai macam kebutuhan pokok lalu pembeli tinggal memilih apa saja yang dibutuhkan untuk dihutang. Untuk akadnya biasanya dilakukan dengan ucapan *ijab* dan *qabul*. Biasanya pembeli tidak memberi uang atau DP dahulu kepada Ibu Muslihatun, akan tetapi Ibu Muslihatun memberi jangka waktu 1 bulan untuk membayar total belanjaan. Untuk penetapan harga awal biasanya disepakati antara Ibu Muslihatun dengan pembeli. Biasanya Ibu Muslihatun memberikan bunga 5 ribu setiap barang yang dibeli karena mengutangkan selama 1 bulan dari harga awal. Beda lagi dengan yang bayar kontan tidak ada penambahan harga dari penetapan harga awal. Untuk

⁵⁷ Wawancara dengan Kasmini, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 1 Mei 2020

kendalanya pembeli suka molor-molor saat ditagih untuk melunasi hutangnya setelah kesepakatan awal 1 bulan.⁵⁸

Sama halnya Ibu Muslihatun, Ibu Mulyati juga hampir sama proses jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda dengan Ibu Muslihatun. Biasanya Ibu Mulyati berkeliling ke desa-desa bahkan keluar desa untuk mencari calon pembeli yang akan melangsungkan acara, ada juga yang datang langsung ke rumah Ibu Mulyati. Ibu mulyati menawarkan dan menerima pesanan dari pembeli, Ibu Mulyati memberikan jangka waktu kepada pembeli seperti yang dilakukan Ibu Muslihatun. Akan tetapi ada penambahan harga 10% dari semua harga kebutuhan pokok, misalkan harga gula pasir 10 kg Rp. 100.000 maka pembeli harus membayar gula 10 kg Rp. 110.000, itu semua berlaku bagi yang membayar tidak kontan.⁵⁹

Ibu Tika melakukan transaksi jual beli kebutuhan pokok diwarungnya. Pembeli datang langsung kerumah Ibu Tika dengan membawa catatan barang-barang pokok yang akan dibeli dipasar. Pembeli biasanya melakukan pembayaran DP terlebih dahulu lalu sisanya dibayar setelah acara selesai atau dengan jangka waktu 30 hari. Ibu Tika sendiri memberikan tambahan harga sebesar 10% setiap harga pokok yang dibeli pembeli dengan jangka waktu sebulan. Dan mewajibkan setiap pembeli apabila ada sisa barang pokok setelah acara selesai wajib mengembalikan barangnya ke Ibu Tika dengan dihargai lebih murah.⁶⁰

Sedangkan Ibu Dwi menjalankan proses jual beli dengan pembayaran di belakang berbeda dengan yang

⁵⁸ Wawancara dengan Musihatun, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 1 Juni 2020

⁵⁹ Wawancara dengan Mulyati, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 2 Juni 2020

⁶⁰ Wawancara dengan Tika, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 17 Oktober 2020.

lain. Biasanya Ibu Dwi hanya melayani pembeli yang bayar lunas, Ibu Dwi tidak melayani pembeli yang hanya bayar DP dahulu atau menghutang. Pembeli biasanya datang langsung ke warung Ibu Dwi untuk membelikan kebutuhan-kebutuhan pokok untuk melangsungkan acara. Untuk penetapan harga awal dilakukan oleh Ibu Dwi dengan kesepakatan dengan pembeli. Ibu Dwi juga memperbolehkan apabila ada sisa barang setelah acara selesai bisa dikembalikan kepadanya, misalkan yang punya acara besar masih ada sisa gula 15 Kg itu bisa dikembalikan ke Ibu Dwi dengan harga yang sama saat beliau menjualnya. Untuk dari jual beli ini rata-rata tidak ada kendala. Total belanja yang dilakukan pembeli rata-rata hingga 5 juta-10 juta.⁶¹

Setiap penjual memiliki kebijakan tersendiri dalam menjalankan usahanya, seperti yang dilakukan Bapak Supandi. Seperti yang dilakukan oleh Bapak Supandi, biasanya pembeli datang ke toko Bapak Supandi untuk meminta kebutuhan barang yang lengkap. Lalu pembeli membayar secara DP atau setelah acara selesai, atau bahkan membayar secara lunas. Akan tetapi perjanjian awal apabila sisa dari acara itu harus dikembalikan kepada Bapak Supandi dengan harga yang lebih murah dari harga yang dijual Bapak Supandi. Misal, harga beras 10 kg yang dijual Bapak Supandi adalah Rp.125.000 maka ketika pembeli mengembalikan beras 10 Kg itu diharga Rp. 100.000. Semua itu dilakkan Bapak Supandi agar pembeli bisa mengurangi beban hutangnya, pembeli juga menerima kesepakatan yang ditetapkan karena sudah merasa terbantu akan semua yang dibutuhkan terpenuhi.⁶²

⁶¹ Wawancara dengan Dwi, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 2 Juni 2020

⁶² Wawancara dengan Supandi, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 2 Juni 2020

Menurut Ibu Nursalim salah satu pembeli yang membelanjakan kebutuhan Pokok dengan sistem pembayaran ditunda. Menurutnya jual beli dengan pembayaran ditunda sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Simpar, hanya beberapa orang saja yang tidak melakukan transaksi ini, yaitu orang-orang yang mampu membeli sendiri kebutuhannya di pasar yang termasuk golongan orang kaya di Desa. Jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda berjalan sangat normal dan tidak ada kendala. Biasanya saya datang langsung kerumah penjual untuk meminta tolong kepada pihak penjual untuk membelikan barang-barang pokok yang saya butuhkan untuk acara saya seperti daging ayam, daging sapi, telur, bumbu dapur, gula, minyak, krupuk, snak, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk melangsungkan acara. Acara sendiri meliputi pernikahan, sunatan, pengajian, yasinan, slametan dan lain sebagainya. Kebanyakan pembeli membayar DP dahulu dan sisanya dibayar kemudian setelah acara selesai, walupun kadang ada pembeli yang susah membayar hutangnya sampai masa panen tiba. Ada juga beberapa penjual yang menetapkan perjanjian awal, apabila ada sisa harus dikembalikan dengan harga lebih murah dari harga yang dibeli, itu salah satu keuntungan yang didapat oleh penjual, misal harga beli minyak goreng 10 liter Rp. 130.000 maka pembeli mengembalikan minyak goreng 10 liter Cuma dihargai Rp. 100.000 kepada penjual sesuai harga pasar. Ada juga penjual yang mendapatkan keuntungan dari hasil mengutangkan yang diberi jangka waktu dan diberi bunga oleh penjual. Secara pribadi Ibu Nursalim merasa senang karena sudah dibantu oleh penjual untuk membelikan kebutuhan acaranya. Ibu Nur salim juga tidak mempermasalahkan seberapa besar keuntungan yang diterima oleh penjual karena beliau sudah dibantu dari segi kebutuhan pokok, dan juga dari segi keuangan yang

dirasa masih kurang untuk melangsungkan acara. Untuk total belanjaan yang dibelanjakan berkisaran 7-10 jutaan⁶³

Sedangkan menurut Ibu Rubiyati, antara pembeli dan penjual sama-sama mendapatkan keuntungan. Pembeli mendapatkan keuntungan karena bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan pembayaran ditunda setelah acara selesai atau sesuai kesepakatan awal, walaupun secara harga lebih mahal dari harga yang dibayar lunas. Walaupun begitu Ibu Rubiyati merasa bersyukur atas bantuan penjual. Ibu Rubiyati tidak merasakan gelisah karena semua kebutuhan acara sudah disediakan oleh penjual. Sedangkan penjual mendapatkan keuntungan yang lebih, karena penjual mendapatkan keuntungan dari harga yang jauh lebih mahal dari harga pasar, keuntungan dari barang sisa acara besar yang dikasihkan ke penjual dengan harga yang lebih murah. Untuk total pembelian tergantung jenis acaranya apa yang diselenggarakan misalkan yasinan tergantung jumlah undangan yang diundang dalam acara yasinan tersebut biasanya berkisar Rp. 5.000.000 rupiah⁶⁴

Sama halnya dengan Ibu Uswatun bahwa jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda sangat membantu bagi para pembeli. Bagaimana tidak kami yang akan melaksanakan acara dengan dana yang masih kurang bisa melangsungkan acara dengan lancar dan tanpa kendala. Itu semua karena batuan penjual yang rela menghutangkan kebutuhan pokok buat acaranya. Sebelum penjual membeli kebutuhan di pasar biasanya pembeli mendatangi rumah penjual dengan membawa catatan-catatan kebutuhan acara besar, kemudian pembeli menyerahkan DP terlebih dahulu dan sisanya dibayar

⁶³ Wawancara dengan Nursalim, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 4 Juni 2020

⁶⁴ Wawancara dengan rubiyati, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 4 Juni 2020

kemudian setelah acara selesai. Untuk penetapan harga biasanya dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli. Pembeli hanya menerima semua yang ditetapkan oleh penjual yang penting kebutuhan acaranya terpenuhi tanpa ada kekurangan. Kekurangan dalam transaksi ini tidak adanya perjanjian tertulis hanya perjanjian lisan.⁶⁵

Pandangan Bapak Ahmad Sodiq jual beli kebutuhan pokok ini tidak ada unsur merugikan baik dari penjual maupun pembeli. Mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dimana penjual mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan barang-barang kebutuhan pokok, sedangkan pembeli mendapatkan keuntungan dari terbantunya melangsungkan acaranya dengan kebutuhan pokok yang sudah disediakan oleh penjual. Pembeli juga tidak susah untuk mencari kebutuhan pokok dipasar karena sudah disediakan oleh penjual, walaupun harganya lebih mahal dari pembayaran secara lunas.⁶⁶

Tabel 3.1
Data-Data Jual Beli Kebutuhan Pokok dengan Sistem
Pembayaran Ditnda di Desa Simpar

Nama	Jenis Acara Besar	Total Harga Normal	Penetapan Harga Secara Sepihak	Tambahan Harga (10% dan Rp.5.000)
Murni	Pernikahan	Rp. 9.175.000	Rp. 9.455.000	
Kasmini	Yasinan	Rp. 5.750.000	Rp. 6.100.000	
Muslihatun	Pernikahan	Rp. 8.700.000		Rp. 9.225.000
Mulyati	Sunatan	Rp. 7.300.000		Rp. 8.050.000
Supandi	Manaqib	Rp. 4.950.000		Rp. 5.495.000
Dwi	Yasinan	Rp. 4.575.000	Rp. 4.575.000	
Tika	Slametan	Rp. 6.350.000		Rp. 6.750.000
Nursalim (Pembeli)	Pernikahan	Rp. 12.367.000		

⁶⁵ Wawancara dengan Uswatun, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 4 Juni 2020

⁶⁶ Wawancara dengan Ahmad Shodiq, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 7 Juni 2020

Uswatun (Pembeli)	Pernikahan	Rp. 9.850.000		
Rubiyati (Pembeli)	Aqiqah	Rp. 5.500.000		

Tabel 3.2
Keuntungan yang Diambil Penjual dalam Transaksi Jual Beli
Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Nama	Barang	Jumlah Barang yang dibeli	Harga Pasar	Keuntungan	Harga Jual
Murni	Gula Pasir	30 Kg	Rp.300.000	Rp.345.000	Rp. 365.000
Kasmini	Telur	50 Kg	Rp.1.000.000	Rp.1.050.000	Rp.1.125.000
Muslihatun	Daging	50 Kg	Rp. 1.400.000	Rp.1.475.000	Rp.1.489.500
Mulyati	Beras	75 Kg	Rp.615.000	Rp.630.000	Rp.635.000
Tika	Roti	1 Dus	Rp.155.000	Rp.170.000	Rp.187.000
Supandi	Krecek	5 Kg	Rp.110.000	Rp.130.000	Rp.143.000
Dwi	Minyak	20 Kg	Rp.240.000	Rp.260.000	Rp.260.000

Tabel 3.3
Sisa Barang dalam Transaksi Jual Beli Kebutuhan Pokok
dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpar

Nama	Sisa Barang	Jumlah barang	Harga Beli	Harga Jual (Dikembalikan ke Pihak Penjal)
Nursalim	1. Gula	15 Kg	Rp. 202.500	Rp. 187.500
	2. Roti	1 Dus	Rp. 85.000	Rp. 70.000
	3. Minyak	10 L	Rp. 145.000	Rp. 130.000
	4. Krupuk	4 Wadah	Rp. 88.000	Rp. 80.000
Uswatun	1. Gula	10 Kg	Rp. 135.000	Rp. 125.000
	2. Bawang	8 Kg	Rp. 96.000	Rp. 80.000
	3. Brambang	10 Kg	Rp. 110.000	Rp. 100.000
	4. Roti	3 Dus	Rp. 210.000	Rp. 180.000
	5. Minyak	20 L	Rp.280.000	Rp. 260.000

Rubiyati	1. Gula	10 Kg	Rp. 135.000	Rp. 125.000
	2. Minyak	16 L	Rp. 224.000	Rp. 208.000
	3. Telur	20 Kg	Rp. 420.000	Rp. 400.000
	4. Beras	1 Karung	Rp. 230.000	Rp. 220.000

Dari tabel diatas kita dapat mengetahui berapa jumlah keuntungan yang diperoleh pihak penjual dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung. Karena sudah menjadi kebiasaan dan juga faktor ekonomi yang terbilang pas-pasan maka masyarakat di Desa Simpar melakukan transaksi jual beli ini.

C. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpar, Tretep, Temanggung

1. Faktor Internal
 - a. Faktor Ekonomi

Menurut Ibu Nunik masyarakat di Desa Simpar melakukan transaksi jual beli ini di karenakan faktor ekonomi. Beliau melakukan transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda untuk memenuhi kebutuhan pokok acara, seperti pernikahan, yasinan, khitanan dan lain sebagainya. Karena keluarganya berprofesi sebagai petani yang mempunyai pendapatan yang pas-pasan beliau melakukan transaksi jual beli ini.⁶⁷

Sedangkan menurut Bapak yoyok, pada dasarnya faktor ekonomi yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli ini. Karena saat akan melaksanakan acara

⁶⁷ Wawancara dengan Nunik, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 8 Juni 2020

dengan keadaan ekonomi yang kurang dan musim panen masih lama mau tidak mau masyarakat Desa Simpar melakukan jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda. Dengan jangka waktu pembayaran ditunda masyarakat merasa terbantu ketika masyarakat akan melangsungkan acara besar.⁶⁸

b. Faktor Kebutuhan dari Dalam

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sumarti, beliau termotivasi membeli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda, karena beliau bisa mendapatkan barang pokok dengan harga yang lebih mahal dengan pembayaran tidak kontan, dengan pendapatan yang pas-pasan jual beli ini dijadikan alternatif untuk memenuhi kebutuhan acara besar. Jika saat melangsungkan acara besar beliau akan mendatangi warung terdekat untuk membeli kebutuhan pokok meskipun dengan cara DP dengan pelunasannya kemudian setelah acara selesai.⁶⁹

Menurut Ibu Morodah sebenarnya beliau memilih untuk membeli kebutuhan pokok secara kontan karena pada dasarnya jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda ini jauh lebih mahal dari harga yang dibayar kontan. Akan tetapi karena beliau ingin mengadakan acara pernikahan yang mewah dan dengan uang yang kurang, beliau melakukan jual beli ini.⁷⁰

⁶⁸ Wawancara dengan Yoyok, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 8 Juni 2020

⁶⁹ Wawancara dengan Sumarti, Pembeli Kebutuhan pokok di Desa Simpar, pada tanggal 8 juni 2020

⁷⁰ Wawancara dengan Murodah, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 8 juni 2020

2. Faktor Internal
 - a. Faktor Sosial

Menurut Bapak Heru faktor sosial yang melatarbelakangi terjadinya praktik jual beli kebutuhan Pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, ini semua tidak terlepas dari keadaan sosial Desa Simpar yang tidak jauh berbeda dari desa-desa lain, sebagai Desa yang termasuk daerah plosok yang jauh dari Kota, masyarakat Desa Simpar tergolong sosial budayanya masih dibidang cukup sederhana. Walaupun beberapa orang yang cara berpakaian dan gaya hidupnya mengikuti kebudayaan kota, dibalik itu semua Desa Simpar mempunyai tradisi sosial yang masih menonjol. Terbukti dengan adanya aktifitas yang dilakukan masyarakat dengan cara bergotong-royang, peduli sesama masyarakat Desa Simpar, ngendong di warga yang habis melahirkan, yasinan rutin, nyinom di warga yang ada acara besar dan lain sebagainya. Ini lah salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda.⁷¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Habib masyarakat di Desa Simpar mempunyai solidaritas yang tinggi, apabila ada tetangga yang habis melahirkan, meninggal, sakit mereka bergegas untuk menengok dan memberikan bantuan berupa uang. Masyarakat desa Simpar mempunyai sifat simpati yang sangat besar dan rasa persaudaraan yang sangat tinggi, itu semua

⁷¹ Wawancara dengan Heru, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 9 Juni 2020

dilakukan karena rasa kepedulian antar warga di Desa Simpar.⁷²

Menurut Ibu santi, jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar merupakan suatu kebutuhan yang mendesak, tidak adanya paksaan dalam transaksi ini serta prosesnya mudah dan cepat. Disamping itu dengan melakukan transaksi jual beli ini antara penjual dan pembeli dapat meningkatkan persaudaraan, walaupun terkadang ada beberapa orang yang susah untuk melunasi hutangnya. Jual beli ini juga termasuk untuk menjalin silaturahmi antara penjual dan pembeli serta meningkatkan rasa peduli antar sesama yang sedang melangsungkan acara besar.⁷³

b. Faktor Adat Kebiasaan

Menurut Bapak Dayung jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat Desa Simpar, jual beli ini sudah berjalan cukup lama yang terjadi turun temurun dari zaman dulu. Masyarakat Desa Simpar melakukan jual beli ini karena sudah menjadi kebiasaan warga Desa Simpar dan karena suatu kebutuhan mendesak yang harus dilakukan. Implementasi dari pelaksanaan jual beli ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antar warga.⁷⁴

Sedangkan menurut Bapak Doni adat kebiasaan jual beli kebutuhan pokok sangat

⁷² Wawancara dengan Habib, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 9 juni 2020

⁷³ Wawancara dengan santi, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 9 juni 2020

⁷⁴ Wawancara dengan Dayung, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 10 juni 2020

diterima oleh masyarakat, apalagi dengan kebiasaan ini tercapai kehidupan yang harmonis dan rukun antar warga Desa. Dengan kebiasaan ini antara penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, penjual mendapatkan manfaat dari hasil kebutuhan pokok yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan manfaat dari kebutuhan yang dipenuhi oleh penjual.⁷⁵

⁷⁵ Wawancara dengan Doni, Masyarakat Desa Simpar, pada tanggal 10 juni 2020

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KEBUTUHAN POKOK DENGAN SISTEM PEMBAYARAN DITUNDA DI DESA SIMPAN TRETEP TEMANGGUNG

A. Analisis Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda di Desa Simpang Tretep Temanggung

Jual beli merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Selama seseorang masih berinteraksi dengan sesama, dia dapat dipastikan pernah melakukan transaksi atau akad jual beli, baik sebagai penjual atau pembeli. Seperti orang pada zaman dahulu dimana kebutuhan dalam kehidupan mereka dipenuhi dengan cara menukarkan barang yang dimiliki dengan barang lain yang dibutuhkan tanpa menggunakan alat tukar seperti uang pada zaman sekarang ini.⁷⁶

1. Penetapan Harga Sepihak Oleh Penjual

Mencermati masalah yang terjadi atas kasus jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Tretep, Temanggung penjual sangat maruk akan keuntungan, karena pada dasarnya penjual menetapkan harga secara sepihak tanpa sepengetahuan pembeli.

⁷⁶ H.M. Pudjihardjo, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019, h. 24.

Padahal pembeli juga ingin mengetahui harga kebutuhan pokok yang dibeli. Namun karena adanya penetapan harga secara sepihak dari penjual, pembeli mau tidak mau harus menurutinya dan merelakan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan bayar lunas.

Penetapan harga secara sepihak sering terjadi dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok di Desa Simpar, padahal penetapan harga diluar harga pasar akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Ibnu Taimiyah sangat menentang diskriminasi harga untuk menantang penjual atau pembeli yang tidak tahu harga yang sebenarnya yang berlaku dipasar. Ibnu Taimiyah mengatakan, “seseorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya, harga yang tidak umum dimasyarakat, dari individu yang tidak sadar (*mustarsil*) tetapi harus menjualnya pada tingkat yang umum (*al-qimah al-mu'tadah*) atau mendekatinya. Jika seseorang pembeli harus membayar pada tingkat yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki.⁷⁷ Sebagaimana telah diketahui bahwa penetapan harga secara sepihak yang dilakukan penjual dalam transaksi jual beli kebutuhan acara besar dengan pembayaran kemudian di Desa Simpar saat ini masih sering terjadi. Pada dasarnya syari'at Islam

⁷⁷ A. A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, h.120

menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Bahwa sesungguhnya fondasi bangunan dari syariat itu didirikan atas hikmah-hikmah dan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat. Prinsip ini akan kelihatan dengan jelas dalam penetapan harga secara sepihak. Seperti sabda Rasulullah SAW.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ
 مَالِكٍ قَالَ قَالَ عَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٌ وَثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَا
 فَسَعِرَ لَنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ السِّعْرُ
 الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمُظْلَمَةٍ فِي
 دَمٍ وَلَا مَالٍ

Dari Anis Ibn Malik berkata dia : *telah melonjak harga (dipasar) pada masa Rasulullah SAW. Para sahabat berkata: “wahai Rasulullah tetapkanlah harga bagi kami”. Rasulullah menjawab: sesungguhnya Allah SWT-lah yang menguasai (harga), yang memberi rezeki, yang memudahkan, dan yang menetapkan harga. Saya sungguh berharap bertemu dengan Allah SWT dan tidak seorangpun (boleh) meminta saya untuk*

melakukan suatu kedzaliman dalam persoalan dalam persoalan jiwa dan dalam persoalan harta”⁷⁸

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa suatu intervensi harga dianggap dzalim.⁷⁹ Dalam praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung menyatakan bahwa harga yang ditetapkan oleh penjual tidak setara nilainya dengan objek, oleh karena itu menurut hukum Islam hal tersebut disebut dzalim. Agama Islam melarang umatnya berbuat dzalim kepada sesama. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an surat Hud ayat 18:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۗ أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ
وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ بُؤْلَاءُ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ ۗ آلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى
الظَّالِمِينَ

Artinya: *“Dan siapakah yang lebih dzalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: “orang-orang ini lah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang dzalim”*. (Q.S Hud: 18)

⁷⁸ Isnaini Harahap, *Hadits Hadits Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015, h.

⁷⁹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, h. 285

Perbuatan dzalim adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah. Oleh karena itu segala ketentuan yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan walaupun sudah menjadi adat kebiasaan. Dalam hal ini, kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah suatu kezaliman. Pihak-pihak yang berhubungan dengan transaksi jual beli ini harus lebih berhati-hati dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT supaya terdapat keterbukaan antara penjual dan pembeli.

2. Mengandung Riba

Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep temanggung mengandung usur riba. Itu terjadi karena penjual mempunyai cara sendiri untuk memajukan usahanya dengan cara yang tidak baik.

Ibu Mulyati (selaku penjual) mengatakan: “para pembeli diperbolehkan untuk membeli barang-barang kebutuhan pokok dengan pembayaran berjangka waktu satu bulan tanpa DP, dengan syarat harga setiap bahan pokok diberi bunga sebesar 10%. Misalkan saja harga gula pasir 10 Kg Rp. 100.000 maka pembeli harus membayarnya sebesar Rp. 110.000, itu semua berlaku untuk pembayaran semua

jenis bahan pokok kecuali yang bayarnya langsung lunas tidak ada penambahan harga”⁸⁰.

Penjelasan dari Ibu Mulyati menunjukkan bahwa pembeli harus membayarkan tambahan harga yang disebut bunga. Tambahan bunga tersebut ditentukan secara sepihak oleh penjual, namun kenyataannya pembeli bersedia membayar tambahan harga yang diinginkan oleh penjual.

Ditinjau dari perspektif hukum Islam praktik jual beli kebutuhan pokok di Desa Simpar adalah bertentangan dengan teori jual beli, khususnya mengenai syarat jual beli. Rukun jual beli terpenuhi tetapi syarat jual beli tidak terpenuhi, khususnya syarat *shihhah* yang bersifat khusus yaitu tidak boleh mengandung usur riba (tambahan harga). Sedangkan kenyataannya pembeli harus membayar tambahan harga yang disebut bunga.

Sedangkan sebab para pembeli yang mempunyai acara besar memilih melakukan transaksi jual beli ini, sebagai berikut

1. Transaksi jual beli dengan pembayaran ditunda menjadi adat kebiasaan masyarakat Desa Simpar
2. Karena terpaksa, tanpa melakukan transaksi ini pembeli tidak akan sanggup melaksanakan acara besar.

⁸⁰ Wawancara dengan Mulyati, Penjual Kebutuhan Pokok di Desa Simpar, pada tanggal 2 juni 2020

Al-Qur'an dengan tegas melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur riba, mengenai hal ini, sesuai dengan firman Allah Swt. sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu ; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An Nisa’: 29)⁸¹

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syari’ah yang sangat kuat. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka, berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama. Selain itu jual beli juga harus memenuhi beberapa ketentuan rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan jual beli sebagai unsur legal formal sebagai sebuah akad (perjanjian), sehingga tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi kedua belah pihak, karena perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini

⁸¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang: 1989, h. 122.

haruslah memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya jual beli. Apabila tidak terpenuhi salah satu diantara rukun dan syaratnya, maka jual beli tersebut tidak sah. Dan apabila tetap dilakukan, tentu akan ada pihak-pihak yang dirugikan dari transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan secara benar, konsisten dan dapat memberi manfaat pada yang bersangkutan.⁸²

Allah SWT melarang hamba-hambanya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syariat seperti riba. Macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan syariat tetapi Allah mengetahui apa yang dilakukan itu hanya tipu muslihat dari si pelaku untuk menghindari ketetapan hukum yang telah digariskan oleh syari'at Islam.⁸³

Nilai-nilai moral yang diajarkan oleh Islam mempunyai kestabilan, keserbatetapan, dan ketegasan sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam struktur ajaran-ajaran-Nya yang berbentuk perintah atau larangan. Apa yang disuruh oleh Allah berarti baik maka itu harus dikerjakan, sedangkan apa yang dilarang-Nya adalah buruk dan oleh karena itu harus ditinggalkan.

Agama Islam memberi petunjuk bagaimana moral (etika, akhlak) itu dijalankan. Agamalah yang memberikan hukum-hukum moral dan karenanya agamalah yang memberikan sanksi yang terakhir dari

⁸² T.M Hasby Ash Shiddieqy, *Memahami Syari'at Islam* , Semarang: Pustaka Riski Putra, 2000, h. 45.

⁸³ Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 361-362

semua tindakan-tindakan moral. Semoga penjual kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung mendapatkan hidayah agar menjauhi dari unsur riba dan larangan-larangan Allah SWT.

B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda

Allah mensyaratkan jual beli untuk memeberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, hal ini disebabkan bahwa setiap orang dari suatu bangsa mempunyai kebutuhan yang komplek, yang tidak bisa diabaikan selama dia masih hidup, manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dalam memenuhi semua kebutuhannya. Sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak ada cara sempurna untuk mendapatkannya selain dalam bentuk tukar-menukar. Dimana seseorang memberikan apa yang dimilikinya dan sebagai ganti atas apa yang diambilnya dari orang lain yang dibutuhkannya.⁸⁴

Berdasarkan *Fiqh Muamalah* jual beli kebutuhan pokok di Desa Simpar Tretep Temanggung setiap jual beli atau pemindahan hak milik, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak akan terjadi apabila sudah tercapainya suatu *aqad*. Dalam praktik muamalah, rukun adalah salah satu unsur yang membentuk *aqad*, jumhur ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari:

1. *Al-Aqidain* (pihak-pihak yang berakad)
2. *Ma'qud Alaih* (objek akad)
3. *Shigat al-Aqd* (ijab dan qabul)⁸⁵

⁸⁴ Ariyadi, SHI, MH, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*, Yogyakarta: Diandra Kreatif, 2018, h. 3

⁸⁵ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009, h. 34

Sementara itu rukun akad menurut madzhab Hanafi berbeda dengan jumbuh ulama, madzhab Hanafi berpendapat bahwa rukun akad hanya satu yaitu *Shigat al-Aqd*. Bagi madzhab Hanafi yang dimaksud dengan rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Unsur pokok tersebut merupakan suatu pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan qabul. Adapun para pihak dan objek akad adalah unsur luar, bukan termasuk eksensi akad. Oleh karenanya orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.⁸⁶

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad jual beli harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

1. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli

a. Baligh dan berakal sehat

Jumbuh ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus telah tabligh dan berakal. Batal akad anak kecil, orang gila dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta.

b. Orang yang melakukan akad itu orang yang berbeda

Seseorang itu tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.

c. Saling ridha dan tidak karena paksaan orang lain

Para pihak harus bebas memilih atau karena kehendak sendiri bukan karena keadaan dipaksa untuk melakukan transaksi.

d. Ada hak memilih penuh

Memiliki uang atau barang yang dijual atau mewakili secara sah pemiliknya.

⁸⁶ *Ibid*, h. 34

Praktik jual beli kebutuhan pokok di Desa Simpar Tretep Temanggung, bahwa subyek yang melakukan transaksi jual beli atas kehendak sendiri, tanpa unsur paksaan dari siapapun, penjual atau pembeli bukan anak kecil dan sehat akalnya.

Belum pernah terjadi sampai sekarang bahwa jual beli kebutuhan pokok dilakukan oleh anak kecil atau orang yang kurang sehat akalnya. Ditinjau dari syarat *Al-Aqidain* jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung sudah memenuhi ketentuan syarat jual beli dalam Islam.

2. Adanya barang yang diperjual belikan

a. Ada saat transaksi

Tidak sah jual beli yang tidak nyata *madhamin* (bunga kurma yang belum menjadi buah), *malaqih* (janin hewan yang masih dikandung induknya)

b. Merupakan harta yang memiliki manfaat

Harta harus suci, dan bukan hasil perbuatan haram seperti hasil curian.

c. Barang milik penjual

Tidaklah sah menjual barang yang hendak menjadi miliknya (belum secara penuh dimiliki) atau menjual barang milik orang lain.

d. Mampu diserahkan terimakan oleh pelaku akad

Bahwa pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan objek jual beli sesuai dengan bentuk dan pembeli.

e. Pihak yang berakad mengetahui status barang

Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak yang dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur *gharar*.

Seperti yang peneliti kemukakan di bab 3 Jual beli kebutuhan acara besar dengan pembayaran kemudian di Desa Simpar Tretep Temanggung, objek yang diperjual

belikan nyata yaitu ada barang seperti: roti, bumbu-bumbu dapur, buah dan lain sebagainya. Karena tidak sah apabila jual beli tidak nyata, hal ini sesuai hadits nabi:

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُو. فَقُلْنَا لِأَنْسٍ مَا زَهُوْهَا قَالَ تَحْمُرُ وَتَصْفُرُ. أَرَأَيْتَكَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ

Dari Annas Ibn Malik bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-bahan kecuali telah masak (waktunya dipanen). Para sahabat bertanya : bagaimana yang telah masak itu?. Nabi menjawab : Jika telah memerah. (HR Muslim).⁸⁷

Dengan adanya jual beli yang sifat, bentuk dan zatnya jelas maka akan terhindar dari jual beli yang mengandung penipuan dan mengecewakan salah satu pihak.

Barang yang diperjualbelikan memiliki manfaat dan tidak najis, barang yang dijual penjual murni milik sendiri dan bukan milik orang lain. Karena pada dasarnya tidak sah apabila menjual barang yang bukan miliknya sendiri.

Barang yang dijual secara langsung diserahkan terimakan di warung atau dirumah yang mempunyai acara besar. Pihak yang berakad juga mengetahui status barang yang diperjualbelikan. Karena pada dasarnya apabila salah satu pihak tidak mengetahui status barang dapat menimbulkan perselisihan antar pihak yang bertransaksi karena menimbulkan *gharar*. Hal ini sesuai hadits Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخُصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ (رواه مسلم)

⁸⁷ Terjemah Kitab Bulughul Maram, *Hadis Fikih dan Ahlak*. h.250

Dari Abu Hurairah RA: "Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli *hasa* (jual beli dengan cara melempar kerikil) dan beliau juga melarang jual beli "gharar". (HR. Muttafaq 'Alaih).⁸⁸

Dengan mengetahui status barang maka terhidar dari jual beli *gharar*, karena jual beli tanpa mengetahui status barang akan menimbulkan perselisihan antar pihak dan dilarang karena menyebabkan penyesalan bagi pihak pembeli. Karena barang yang dijual masih belum jelas baik atau buruknya barang tersebut.

Praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar apabila ditinjau dari *Ma'quh Alaih* sudah sesuai dengan ketentuan syarat jual beli dalam Islam.

3. Adanya nilai tukar

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak
Harga dalam akad jual beli harus sudah dinyatakan secara pasti dalam akad.
- b. Bisa diserahkan pada waktu akad
Apabila barang dibayar kemudian harus jelas waktu pembayarannya
- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan *syara'*
- d. Pembayaran dalam jual beli boleh dilakukan secara tunai
- e. Harga dalam jual beli yang tidak tunai boleh tidak sama dengan harga yang tunai

Jika dilihat dari syarat-syarat jual beli diatas maka penetapan harga harus disepakati kedua belah pihak, sedangkan dalam jual beli kebutuhan acara besar dengan pembayaran kemudian di Desa Simpar penetapan

⁸⁸ Abdullah Bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, h. 276.

harga hanya dilakukan oleh penjual tanpa sepengetahuan pembeli.

Pada dasarnya syari'at islam dari awal masa banyak menampung tradisi dan kebiasaan baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Para ulama sepakat menolak *urf fasid* (adat kebiasaan yang salah) untuk dijadikan sumber hukum.⁸⁹ Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

”Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang bodoh”⁹⁰

Maksud ayat diatas sebagai perintah mengerjakan hal-hal yang baik, dan tinggalkan hal-hal yang dianggap mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dalam suatu masyarakat. Segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum syara' harus ditinggalkan meskipun secara adat sudah diterima oleh banyak masyarakat.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa, semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung. Akan tetapi ada sistem jual beli yang dilarang, apabila jual tersebut bertentangan dengan hukum syara' yang berlaku. Seperti halnya jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, dengan sistem

⁸⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018, h.155

⁹⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 2006, h.225

pembayaran ditunda ini mengandung unsur kecurangan dari pihak penjual, yaitu menetapkan harga secara sepihak tanpa sepengetahuan pembeli. Untuk itu praktik jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dari syarat diatas juga dijelaskan barang dapat diserahkan pada saat akad, apabila barang dibayar kemudian harus jelas waktu pembayarannya. Sedangkan dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar jangka waktu pembayaran dari sebagian warung masih belum jelas, ada beberapa warung yang jangka waktu pembayarannya sudah jelas tetapi mengandung riba yaitu dengan tambahan harga 10% setiap harga barang pokok. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Surat Al-Baqarah: 275)⁹¹

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim memakan harta orang lain dengan jalan

⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006, h. 69

yang bathil dimana salah satu pihak merasakan dirugikan dan terpaksa menuruti apa yang menjadi kebijakan pihak lain. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Bahwa jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar tidak sah jika ditinjau dari hukum islam. Karena praktik tersebut mengandung unsur riba. Adapaun Al-Qur'an dengan tegas melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur riba, sesuai firman Allah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S Al-Baqarah: 278)

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (Q.S. Al-Baqarah: 279)

Islam sendiri sangat menentang praktik riba, karena didalamnya terdapat unsur pemerasan yang sangat kejam dan dapat menyengsarakan orang lain, terutama pihak peminjam atau yang berhutang.

Jika dilihat dari hukum Islam terhadap jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di desa Simpar mengandung unsur riba. Maka jual beli tersebut merupakan jual beli yang bathil, karena para penjual dengan sengaja menambahkan tambahan bunga sebesar 10%.

Menurut pendapat ulama Hanifiyah adalah harga bisa dinaikan karena penundaan waktu pembayaran. Penjualan kontan dengan penundaan waktu tidak bisa disamakan, karena yang ada saat ini lebih bernilai daripada yang belum ada. Pembayaran kontan lebih baik daripada pembayaran yang berjangka.⁹²

Menurut ulama Syafi'i pada prinsipnya jual beli itu diperbolehkan asalkan dengan kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi kecuali jual beli yang dilarang Rasulullah. Para ulama menafsirkan hadits Abu Hurairah diatas dalam berbagai bentuk. Yang paling cocok dengan hadits ini adalah penafsiran *tawus*. "barang itu seharga sekian dengan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian, dan harganya menjadi sekian dan sekian jika temponya sampai sekian dan sekian, kemudian transaksi jadi dengan ketentuan itu, maka yang berlaku adalah harga termurah dengan tempo paling lama."⁹³

Sedangkan menurut penafsiran para ulama tentang hadits Abu Hurairah tersebut, menurut Imam Tirmidzi. "itulah yang menjadi amalan para ulama. Sebagaimana para ulama bahkan menafsirkan bahwa jual beli dengan tambahan harga dengan jatuh tempo adalah seperti yang mengatakan. "Saya menjual baju kepada anda dengan harga sepuluh dinar tunai atau dua puluh

⁹² At Tirmidzi, *As sunnah*, 'Amman: Baitul Afkar ad Dauliyah, tt, Juz 3, h. 524.

⁹³ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana, 2010), h.69.

dinar dengan pembayaran tertunda, ini tidak diperbolehkan.

Menurut al- Jaziri, riba nasiah adalah riba yang terjadi karena penundaan pembayaran hutang, suatu jenis riba yang diharamkan karena keharaman jenisnya atau keadaan sendiri. Sedangkan riba fadl adalah riba yang diharamkan karena sebab lain, yaitu riba yang terjadi karena adanya tambahan pada jual beli benda atau bahan yang sejenis.

Adapun hal-hal yang berkaitan dengan syarat akad ada sejumlah hal yaitu:

1. Syarat terjadinya akad

Segala sesuatu yang diisyaratkan untuk terjadinya akad yang tanpanya akad menjadi batal. Ada syarat umum yang mesti ada pada setiap akad, yaitu: a) terpenuhinya lima rukun akad yaitu *sighat*, objek akad, para pihak yang berakad, tujuan pokok akad, dan kesepakatan. b) akad tidak melarang seperti mengandung kekhilafan dibawah paksaan, penipuan, atau kesamaran. c) akad harus bermanfaat.

2. Syarat sah akad

Segala sesuatu yang diisyaratkan syara' untuk menjamin keabsahan suatu akad yang tanpanya akan menjadi rusak.

3. Syarat pelaksanaan akad

Pelaksanaan akad tergantung pada syarat yaitu, kepemilikan dan kemampuan bertasharruf.

4. Syarat kekuatan hukum

Akad membutuhkan kepastian agar menjadi *luzum* (memiliki kekuatan hukum), maka akad akan terbebas dari berbagai macam khiyar (hak untuk membatalkan atau merusak akad).⁹⁴

⁹⁴ Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2006, h. 74-75

Namun perlu diketahui juga, bahwa didalam jual beli juga terdapat hak khiyar anatar penjal dan pembeli. Khiyar yaitu memilih yang paling baik diantara dua perkara, yaitu melanjutkan jual beli atau membatalkannya.

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak suatu akad apabila satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa ditipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal.⁹⁵ Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena ada tambahan harga atau disebut bunga.

Maka setiap melakukan jual beli harus memenuhi unsur-unsur serta syarat-syarat yang ditetapkan oleh syara', bila tidak demikian maka jual beli dapat dikatakan tidak sah. Kemaslahatan adalah tujuan utama dalam transaksi jual beli. Setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat harus disikapi dari sudut pandang yang objektif.

Dari syarat-syarat jual beli diatas jelas bahwa jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar Tretep Temanggung tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli karena pada dasarnya penjual menetapkan harga secara sepihak dan terdapat unsur riba dalam transaksi jual beli tersebut.

Melihat dasar-dasar diatas jelas bahwa jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Desa Simpar Tretep Temanggung tidak

⁹⁵ Dzajuli, *kaidah-kaidah*, h. 131

bisa dijadikan hukum dibolehkannya transaksi ini. Sehingga kita harus lebih berhati-hati lagi dalam menjustifikasikan hukum atas sebuah persoalan. Maka perlu adanya sebuah solusi bagi masyarakat agar tetap bisa bertransaksi tanpa melanggar ketentuan syara'.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar, Tretep Temanggung, terdapat spekulasi oleh penjual yang menyebabkan penetapan harga secara sepihak oleh penjual. Penetapan harga secara sepihak oleh penjual terhadap pembeli disebabkan karena penjual ingin mencari keuntungan lebih dalam transaksi jual beli tersebut. Selain itu ada penjual yang memberikan tambahan harga sebesar 10% dan tambahan harga 5 ribu setiap harga pokok yang dibelinya dengan jatuh tempo 1 bulan. Bahkan apabila ada sisa barang yang dibeli wajib dikembalikan kepada penjual dengan dihargai lebih murah.
2. Ditinjau dari pandangan hukum Islam, praktik jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar telah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi ada beberapa syarat didalamnya yang menyebabkan jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar tidak sesuai dengan ketentuan syara'. Lebih jelasnya bisa dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Penjual Kebutuhan Pokok Di Desa Simpar

No.	Nama Penjual	Keuntungan
1.	Ibu Murni	Penetapan harga secara sepihak
2.	Ibu Kasmimi	Penetapan harga secara sepihak
3.	Ibu Muslihatun	Tambahan harga 5 ribu dengan tempo 1 bulan
4.	Ibu Mulyati	Tambahan harga 10% dengan tempo 1 bulan dan mewajibkan sisa barang
5.	Ibu Tika	Tambahan harga sebesar 10%
6.	Bapak Supandi	Mewajibkan pembeli mengembalikan sisa dari acara besar dan membeli sisa barang pokok dngan harga lebih murah dari yang ia jual.
7.	Ibu Dwi	Tidak menetapkan harga secara sepihak, tidak menambahkan harga dan apabila ada sisa dari acara besar dihargai seperti yang ia jual kepada pembeli.

Dari tabel diatas kita ketahui bahwa jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di

Desa Simpar terdapat penetapan harga secara sepihak oleh penjual yang dilakukan oleh Ibu Murni dan Ibu Kasmini yang mengakibatkan kerugian bagi pihak pembeli. Bahkan pada transaksi jual beli tersebut adanya tambahan harga dari jual beli yang dilakukan secara tidak kontan dengan tambahan harga 10% dan Rp. 5.000 setiap harga pokok yang dibeli dengan jatuh tempo 1 bulan yang menyebabkan adanya usur riba. Ditinjau dari pandangan hukum Islam jual beli kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar ini merupakan praktik yang haram atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Namun ada salah satu penjual yaitu Ibu Dwi yang tidak menerapkan penetapan harga secara sepihak dan tidak adanya tambahan harga maka jual beli tersebut sah dan diperbolehkan karena tidak adanya unsur riba.

B. Saran

1. Untuk masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli lebih berhati-hati lagi apalagi saat ini marak penjual yang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara apapun walaupun dengan merugikan orang lain. Kebiasaan berhutang dengan pembayaran tambahan adalah bertentangan dengan hukum syara'.
2. Untuk penjual agar lebih berhati-hati lagi dalam menetapkan harga agar tidak merugikan pembeli dan tidak melenceng dari ketentuan hukum islam, yaitu tidak adanya unsur riba dalam transaksi jual beli.

C. Penutup

Alhamdulillah, berkat Rahmat dan Hidayah dari Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sebagai manusia yang jauh dari kata sempurna, penulis sadar bahwa masih banyak kekurangan dalam menyusun skripsi ini, oleh sebab itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan. Dan mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

AL-Qur'an dan Hadits

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Semarang: Toha Putra, 2006
Terjemahan kitab Bulughul Maram, *Hadits Fiqh dan Ahlaq*.

Buku

- Ash-Shiddieqy, T.M Hasby. *Memahami Syari'at Islam*. Penerbit Pustaka Riski Putra. Semarang. 2000.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya di Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009
- Al-Syathibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beriut: Dar al-Ma'rifah. 1957.
- Arifin. Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher. 2009.
- Ariyadi. *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*. Yogyakarta: Diandra Kreatif. 2018.
- Bakry, Nazar. *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1994.
- Bahreisy, Salim dan Bahreisy, Said. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Bhinadi, Ardito. *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hove. 1996

- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqih Mu'amalah*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2008.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2018.
- Gibtiah. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Prenadamenia Group. 2016.
- Ghazaly, AbdulRahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian Research*, Penerbit Andi Offset. Yogyakarta. 1989.
- Hanitijo Soemitro, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia. 2005
- Indriantoro, Nur. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akutansi dan Manajemen*. Penerbit BPFE. Yogyakarta. 1999.
- Islahi, A.A. *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*.
- J. Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Remaja Rosda Karaya. Bandung. 2000.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UI Press. 2000
- Ya'qub, Hamzah Dr. H. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*. CV. Diponegoro. Bandung. 1992.
- Nawawi, Hadari. *Penelitian Terapan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 1996.

- Pudjihardo. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press. 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Tarjamah Fiqih Sunnah 4*. PT Pena Pundi Aksara. Jakarta Pusat. 2009.
- Sarwat, Lc. MA, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Kuningan: Rumah Fiqh Publishing. 2018.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*. Jawa Timur: Prenadamedia Group. 2019.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Syafei, Rahmad. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2006
- Utsman, Rahmadi, *Aspek-aspek Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2001.

Skripsi

- Sodikin. *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Dengan Cara Ngebon Pada Petani Jagung di Desa Laban Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim, 2019.
- Widayati, Eka. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Reyeng dalam Jual Beli Ikan di Desa Bonjomulyo Kecamatan Juwono Kabupaten Pati*. IAIN Walisongong. 2006
- Makmun. *Praktik Ngebon Jual Beli Tembakau di Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal*. IAIN Walisongong. 2014

Hasil Wawancara dan Data Monografi

LPPD Desa Simpar Tahun 2020.

Hasil wawancara dengan Kusworo, Kepala Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Murni, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Kasmini, Pedagang Kebutuhan pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Musihatun, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Mulyati, Pedagang Kebutuhan Pokok Besar di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Dwi, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Supandi, Pedagang Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Nursalim, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Hasil wawancara dengan Uswatun, Pembeli Kebutuhan Pokok di Desa Simpar

Pedoman Wawancara Terkait Penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kebutuhan Pokok Dengan Sistem Pembayaran Ditunda”

1. Apakah status narasumber dalam akad jual beli?
2. Siapakah yang melakukan transaksi jual beli tersebut?
3. Mengapa anda melakukan transaksi jual beli ini?
4. Apa alasannya anda menjual kebutuhan acara besar?
5. Kenapa anda menetapkan harga secara sepihak?
6. Apa alasannya anda memberikan tambahan harga?
7. Berapa banyak keuntungan yang anda dapatkan dari transaksi jual beli ini?
8. Berapa tambahan harga yang anda berikan pada setiap harga kebutuhan pokok?
9. Berapa banyak anda mengabdikan uang untuk membelanjakan buat kebutuhan acara besar?
10. Apakah ada jangka waktu pelunasan dalam transaksi jual beli ini?
11. Apakah anda merasakan dirugikan dalam transaksi jual beli ini?
12. Apa saja faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan transaksi jual beli ini?
13. Bagaimana menurut anda tentang praktik jual beli dengan pembayaran kemudian?
14. Apakah anda paham tentang hukum jual beli?
15. Bagaimana pandangan anda tentang jual beli ini?

Lampiran Data Wawancara

Daftar Pertanyaan Penjual

1. Siapa nama anda?
2. Apa status anda dalam akad ini?
3. Bagaimana cara melakukan praktik jual beli tersebut?
4. Apa yang anda jualbelikan?
5. Berapa keuntungan yang anda dapatkan dalam transaksi jual beli ini?
6. Berapa banyak pembeli mengabdikan uangnya untuk transaksi jual beli ini?
7. Apakah ada perjanjian tertulis dalam jual beli ini?
8. Apakah ada kesepakatan mengenai harga awal tentang jual beli tersebut?
9. Apakah alasan anda memberikan tambahan harga dalam transaksi jual beli ini?
10. Apakah ada perbedaan harga yang dibayar lunas dengan yang dibayar kemudian?
11. Apakah dalam transaksi jual beli ini ada batasan jatuh tempo untuk melunasi hutangnya dan ada tambahan harganya?
12. Apa alasan anda melaksanakan praktik jual beli tersebut?

Daftar pertanyaan pembeli

1. Siapa nama anda?
2. Apa pekerjaan anda?
3. Apa status anda dalam jual beli ini?
4. Apa alasan anda melakukan transaksi jual beli tersebut?
5. Bagaimana tatacara melakukan transaksi jual beli tersebut?
6. Barang pokok apa saja yang anda beli?

7. Apakah ada perjanjian tertulis dalam transaksi ini?
8. Apakah anda mengetahui tentang penetapan harga awal dalam transaksi tersebut?
9. Apakah anda mengetahui bahwa transaksi tersebut terdapat tambahan harga?
10. Apakah anda tahu berapa lama jatuh tempo dalam praktik ini?

DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Muslihatun selaku penjual kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar



Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Murni selaku penjual kebutuhan pokok dengan sistem pembayaran ditunda di Desa Simpar



Gambar 3. Wawancara dengan tokoh Ulama Desa Simpar



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nurhuda
TTL : Temanggung, 12 Mei 1998
Alamat : Desa Simpar, Rt 06 Rw 01, Kecamatan
Tretep, Kabupaten temanggung
Alamat Sekarang : Desa Simpar, Rt 06 Rw 01, Kecamatan
Tretep, Kabupaten Temanggung
No. Hp : 08164552605
Email : huda69402@gmail.com
Jenjang Pendidikan

Pendidikan Formal

SD : SDN 1 Simpar
SMP : SMPN 1 Tretep
SMA : SMA N 2 Sukorejo, Kendal
Universitas : UIN Walisongo Semarang

Semarang, 8 Oktober 2020

Yang Menyatakan,



Nurhuda